

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar setiap urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh masyarakat sesuai standar pelayanan minimal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan;
- b. bahwa penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan bentuk rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6856) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis Dengan metode Konversi
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Teknik Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik indonesia tahun 2023 nomor 1006)
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Pelayan Dasar adalah pelayan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah, selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2024-2028.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar standar teknis agar hidup secara layak.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentukmupaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program

11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah

1. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan
2. Pemantauan dan Evaluasi

BAB III

RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 3

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah Dokumen Perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan Indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 4

Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan SPM.
 - d. BAB IV : Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM.
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Dokumentasi Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dalam upaya Pencapaian SPM di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan pelaksanaan pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Bupati menugaskan Kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

PASAL 7

Biaya Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dibebankan pada :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan /atau
Sumber Pembiayaan lain yang syah dan tidak mengikat

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Juni 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM Daerah) Kabupaten Lampung Timur, dapat diselesaikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh Daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan

Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum,
4. Perumahan Rakyat
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan
6. Sosial.

Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang (PPPU) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang dengan nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Cipta Kerja tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonnesia tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur);

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.

3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem.

BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif.

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif.

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten

Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu **Bumei Tuwah Bepadan**, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

2.1 Aspek Geografi

Secara geografis Kabupaten Lampung Timur membentang pada posisi: 105° 15’ BT - 106° 20’ BT dan 4° 37’ LS - 5° 37’ LS. Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15 % dari total wilayah Propinsi Lampung (35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan Wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Timur secara administratif meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.1

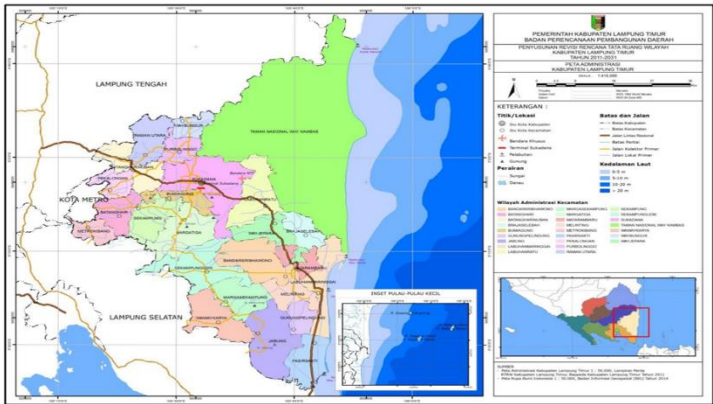
Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur Dirinci per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Area (Ha)
			Desa	Kel.	
1	Metro Kibang	Margototo	7	-	7.677,83
2	Batanghari	Banar Joyo	17	-	14.887,95
3	Sekampung	Sumber Gede	17	-	14.834,39
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	-	25.072,94
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	-	33.912,45
6	Jabung	Negara Batin	15	-	26.784,54
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	-	19.393,83
8	Waway Karya	Sumberrejo	11	-	21.107,32
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	-	17.732,34
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	-	19.498,73
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	-	7.956,11
12	Bandar Sribhawono	Saribhawono	7	-	18.570,67
13	Melinting	Wana	6	-	13.929,74
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	-	7.852,25
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	-	22.926,92
16	Braja Selehah	Braja Hajosari	7	-	24.760,68
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	-	48.551,22
18	Sukadana	Sukadana	20	-	75.675,50
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	-	7.317,47
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	-	18.068,84
21	Pekalongan	Pekalongan	12	-	10.012,81
22	Raman Utara	Kota Raman	11	-	16.136,91
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	-	22.203,37
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	-	37.638,19
Jumlah			264	-	532.503,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Secara administrasi Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Timur, 2024

Secara administratif wilayah Lampung Timur terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

- a) Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur yang terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
- b) Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*), yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas, serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara, maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara, yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.1.1.1 Iklim

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500 mm.

Tabel 2.2
Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 204

Bulan	Rata-Rata Curah Hujan						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	161,6	419,4	294,6	311,6	535,6	265	600,5
Februari	305,2	509,8	519,8	235,5	291,4	383	174,8
Maret	316,2	334	336,6	355,9	226,0	184	249,6
April	262,8	184,4	212,8	171,6	211,8	142	168,5
Mei	126,8	134,6	169,2	76,1	299,6	146	153,1
Juni	98,4	113	113,0	58,8	212,6	159	175,1

Keterangan : Belum tersedia data terbaru

Selanjutnya dari sisi hidrologi, wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan hasil kajian wilayah terdiri dari :

a. Sungai

Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih – Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar, yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Di Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat banyak aliran sungai yang bermuara di Way Sekampung. Aliran sungai tersebut antara lain Way Ngisen, Way Capang, Way Curup, Way Nibung, Way Buyut, Way Sipin, Way Bekarang, Way Kandis Besar, Way Ulan, Way Bakun, Way Rupuyuh, Way Samping, Way Kenali dan Way Galih. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 km. Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai berkelok-kelok (*meandering*), dengan jumlah cabang sungai sebanyak 12 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memiliki lebar berkisar 50-60 meter, kedalaman bervariasi 3,2 – 4,5 meter, kecepatan aliran rata-rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 meter, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 1.285 meter.

b. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah, dan Labuhan Ratu.

Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/ Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa.
- Adanya kawasan perikanan darat.

c. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selebah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung.

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

d. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktivitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunannya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuanannya kini mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8 m -14 m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7 m -13 m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m, dengan muka air tanah bebas (TKA/static water level) berkisar antara 0,2m-4m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu

air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pola penggunaan lahan seperti permukiman di perkotaan yang tidak memperhatikan arah gerakan air tanah dan jaraknya dalam penempatan *septic tank*. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

1.1.1.2 Topografi

Dari sisi topografi, pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter di atas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Braja Selebah, dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3- 8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar, dan kelas lereng berbukit (15–40%) yaitu seluas 16.039 hektar. Adapun data selengkapnya untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng di Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Kelerengan				Jumlah
		0-3 %	0-8 %	8-15 %	15-30 %	
1	Metro Kibang	-	987,17	6.690,83		7.678
2	Batanghari	1.459,82	8.297,18	5.131,00		14.888
3	Sekampung	1.410,08	4.443,04	8.980,88	-	14.834
4	Marga Tiga	1.677,69	8.946,66	13.638,79	809,86	25.073
5	Sekampung Udik	3.227,24	20.813,20	6.979,62	2.891,94	33.912
6	Jabung	13.422,29	10.506,23	2.779,30	77,18	26.785
7	Pasir Sakti	19.394,00	-	-	-	19.394
8	Waway Karya	5.004,34	12.916,44	3.186,22	-	21.107
9	Marga Sekampung	1.950,94	6.324,17	7.672,52	1.784,37	17.732
10	Labuhan Maringgai	15.376,42	1.055,45	1.783,33	1.283,80	19.499
11	Mataram Baru	4.139,34	1.947,73	1.835,46	33,47	7.956
12	Bandar Sribhawono	1.767,59	1.090,58	12.031,67	3.681,16	18.571
13	Melinting	1.681,87	1.065,54	9.740,65	1.441,94	13.930
14	Gunung Pelindung	3.430,54	585,86	3.835,60	-	7.852
15	Way Jepara	6.551,00	3.637,90	12.738,10		22.927
16	Braja Selebah	8.290,69	83,15	16.387,16	-	24.761
17	Labuhan Ratu	-	3.955,15	44.582,64	13,21	48.551
18	Sukadana		36.978,82	35.069,35	3.627,83	75.676
19	Bumi Agung		5.627,97	1.689,03	-	7.317
20	Batanghari Nuban		11.940,17	5.734,27	394,57	18.069
21	Pekalongan		6.917,30	3.095,70	-	10.013
22	Raman Utara	120,54	15.642,22	374,24		16.137
23	Purbolinggo	-	22.137,20	65,8	-	22.203
24	Way Bungur	7.722,59	13.335,99	16.579,42	-	37.638
	Jumlah	96.626,99	198.247,95	213.910,74	16.039,32	532.503

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031.

1.1.1.3 Geologi

Selanjutnya dari sisi geologi, seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan

aluvium Kuartar. Daerah bertimbunan rendah sampai sedang, dengan bukit bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuartar. Pada tabel berikut memperlihatkan susunan stratigrafi wilayah.

Tabel 2.4
Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Batuan Kwartar	
(Qal)	Alluvium :bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, dan lempung
(Qbs)	Basalt Sukadanabasalt berongga
(Qak)	Pasir Kuarsa :pasir kuarsa halus
(Qs)	Endapan Rawa:pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa
Batuan Tersier	
(Qpt)	Formasi Terbanggi :batu pasir dengan sisipan batu lempung
(Qty)	Formasi Lampung : tuffa berbatuapung, tuffa riolotik batu lempung tufaan, dan batupasir tufaan

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan lithologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

Endapan Permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 hektar (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada didaerah pesisir dan muara sungai.

Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 hektar (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada kecamatan Labuhan Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).

Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 hektar (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan, dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 hektar).

Batuan beku (Basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Formasi batuan beku Kabupaten Lampung Timur seluas 163.445,9 hektar (30,69% luas wilayah), dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).

Untuk jenis tanah di Wilayah Kabupaten Lampung Timur umumnya didominasi oleh tanah jenis podsolik merah kuning, podsolik kekuning-kuningan, latosol cokelat kemerahan, latosol merah, hidromorf kelabu, alluvial hidromorf, regosol cokelat kekuningan, alluvial cokelat kelabu dan latosol merah.

Klasifikasi kemampuan lahan (*land capability classification*) merupakan penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan pengelompokannya kedalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan secara lestari. Adapun kriteria klasifikasi kemampuan lahan sebagai berikut:

- Kelas 1 : Wilayah baik sekali, hampir tidak memiliki penghambat dalam pengelolaannya, dapat digunakan untuk segala macam aktivitas.
- Kelas 2 : Wilayah baik, ada sedikit penghambat, dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan khusus untuk budidaya pertanian perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- Kelas 3 : Wilayah sedang, beberapa hambatan perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- Kelas 4 : Wilayah jelek, berbagai penghambat alam membatasi penggunaan lahan untuk pertanian biasa, baik untuk tanaman tahunan, hutan produksi, dan perternakan.
- Kelas 5 : Wilayah amat jelek, faktor-faktor alam tidak memungkinkan untuk suatu usaha pertanian, hanya baik untuk hutan lindung atau margasatwa.

Wilayah dengan nilai skor tinggi menunjukkan bahwa area tersebut memiliki keterbatasan atau faktor penghambat yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Untuk wilayah perkotaan diharapkan untuk memiliki nilai keterbatasan yang cukup kecil karena daya tampung aktivitasnya yang relative besar. Seperti pada kemampuan lahan kelas 1 (sangat baik) yang menunjukkan tingginya tingkat kesetabilan lereng, ketersediaan air yang banyak, tidak peka terhadap erosi, dan memiliki tingkat yang aman terhadap bencana alam lainnya.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat baik (kelas 1) seluas 88.308,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Batanghari, Braja Selehah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila diperuntukan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antara lain faktor kestabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan.

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosivitasnya yang lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 hektar setara dengan 19,13% luas wilayah kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih dapat digunakan untuk menampung aktifitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya

pertanian perlu adanya sedikit usaha untuk intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap aktifitas lainnya.

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) seluas 70.411,50 hektar (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, Pekalongan Purbolinggo, Waway Karya dan Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi cenderung lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor pembatas tersebut diantaranya tingkat erosivitas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.

Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam diantaranya tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kesetabilan tanah mulai berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan permukiman atau aktifitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam kriteria ini adalah kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga Sekampung, Marga Tiga, Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 hektar atau 43,30% dari luas wilayah.

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 41.375,76 hektar merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan dengan besarnya jumlah faktor penghambat sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai areal budidaya. Faktor penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relative curam dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai dikecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif adalah Taman Nasional Way Kambas.

Selanjutnya terkait dengan kawasan bencana, dimana kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang di sebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang di akibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut diatas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan

tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut.

Jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur yaitu berupa banjir yang terjadi pada beberapa kecamatan di Lampung Timur. Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir yaitu Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, sekampung Udik, Sekampung, Batanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana, dan Bumi Agung. Terjadinya banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai hingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya.

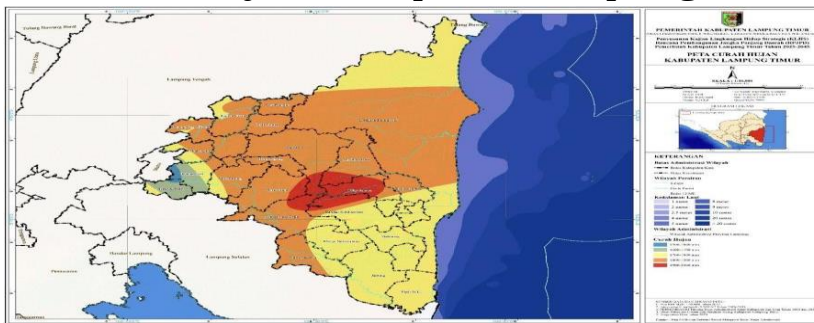
Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

- a. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
- b. Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.1.1 Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 26,7°C dan kelembaban udara rata-rata 82,76 persen selama satu tahun.

Gambar 2.2
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024

2.1.1.2 Hidrologi

a. Sungai

Di Kabupaten Lampung Timur dilalui 2 (dua) sungai utama yaitu Way Sekampung dan Way Seputih dengan anak sungai yang tersebar. Kabupaten Lampung Timur merupakan penerima, sedangkan hulu sungai berada di kabupaten lain. Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih– Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. SWS Seputih-Sekampung sendiri terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), 3 (tiga) DAS masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu: DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Jepara-Kambas, dan 1 (satu) DAS Bandar Lampung-Kalianda.

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran

Way Sekampung merupakan salah satu sungai terpanjang di provinsi Lampung, dengan panjang dari hulu sampai ke hilir 174 km. Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai berkelok-kelok (*meandering*), dengan jumlah cabang anak sungai sebanyak 22 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memiliki lebar berkisar 50-60 m, kedalaman bervariasi 3,2-4,5 m, kecepatan aliran rata-rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 m, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 128 m.

Secara administratif DAS Way Seputih di bagian hulu terletak di Kabupaten Lampung Tengah, meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Padang Jaya dan Kecamatan Padang Ratu. Di bagian hilir, Way Seputih termasuk dalam kecamatan Way Bungur Lampung Timur, setempat dikenal dengan daerah cabang, sebagai muara sungai way seputih yang berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur, Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang.

b. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehah, dan Labuhan Ratu. Sumber

air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pel. Jasa

c. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah di sekitarnya menjadi tergenang air jika topografi di sekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara, dan Braja Selehah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting, dan Gunung Pelindung.

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

d. Air Tanah

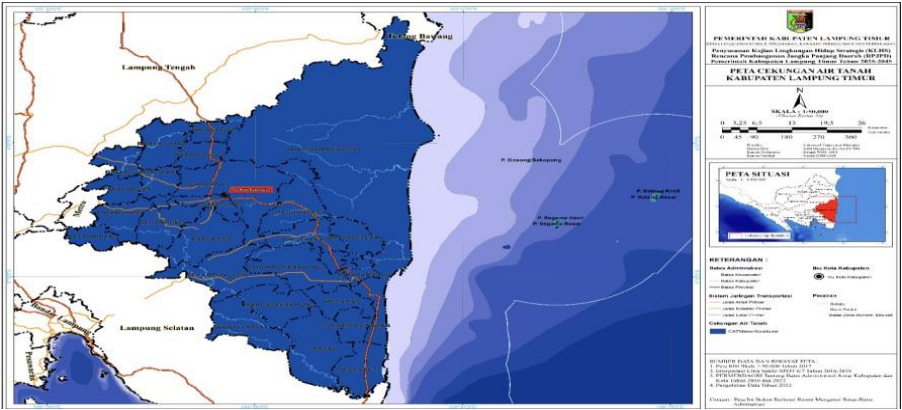
Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), di mana sungai mudah tercemar. Produktivitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuanannya kini mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya

lebih dari 20 m dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 m. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20-30 m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8-14 m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7-13 m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7-3 m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal.

Gambar 2.4
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPKHTL Wilayah XX, 2023 (diolah)

Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 m dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8-7 m, dengan muka air tanah bebas (TKA/*static water level*) berkisar antara 0,2-4 m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai.

2.1.1.3 Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Lampung Timur secara umum meliputi kelas kelerengannya datar, berombak, bergelombang, dan berbukit kecil. Sebagian besar daerah di Kabupaten Lampung Timur memiliki topografi datar dan berombak. Topografi datar mencapai luasan 100.546,09 Ha atau 25,47% dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Timur. Wilayah dengan kelerengannya sebagian besar dataran mencakup Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Purbolinggo, Pekalongan, dan Batanghari, sedangkan topografi berombak mencapai luasan 124.468,23 Ha atau mencapai 31,53%. Wilayah dengan kelerengannya sebagian besar berombak meliputi Kecamatan Sukadana, Labuhan Ratu, Metro Kibang, Marga Sekampung, dan Way Jepara. Wilayah dengan topografi bergelombang terdapat di kecamatan Bandar Sribawono, Melinting dan Waway Karya. Luasan total wilayah dengan kelerengannya bergelombang mencapai 47.407,67 Ha atau 12,01%

dari luasan wilayah Kabupaten Lampung Timur. Topografi ini tersebar di beberapa kecamatan antara lain Bumi Agung, Sukadana, Sekampung Udik, Bandar Sribawono, Marga Sekampung, Melinting, dan Jabung. Berikut ini adalah rincian kelerengan lahan beserta luasnya di Kabupaten Lampung Timur.'

Tabel 2.5
Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

No.	Topologi			Luas (Ha)
	Morfologi			
1	Sangat Datar	(0 – 31	Mdpl)	272.165,37
2	Datar	(31 – 89	Mdpl)	32.198,82
3	Agak Curam	(89 – 142	Mdpl)	29.615,58
4	Curam	(142 – 194	Mdpl)	45.863,99
5	Sangat Curam	(194 – 254	Mdpl)	5.969,00

Sumber: DEM Nasional Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan aluvium kuartar. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang, dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuartar. Pada tabel berikut memperlihatkan Luas Formasi Geologi wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.6
Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur

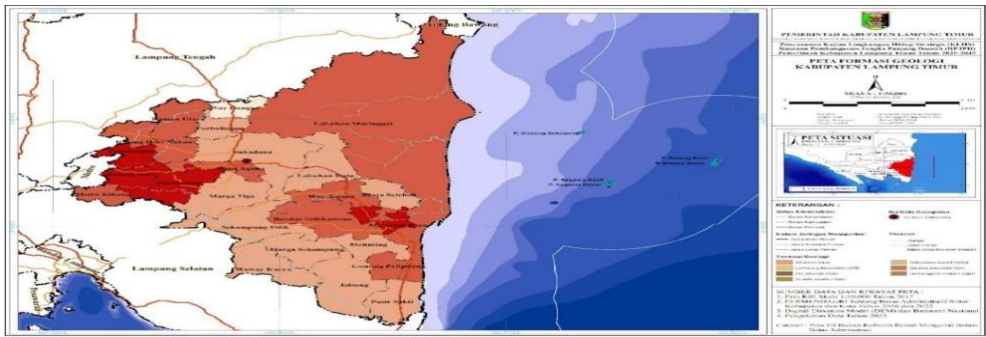
No	Formasi Geologi	Luas (Ha)
1	Alluvium (Qal)	47,694.95
2	Lampung formation (Qty)	100,277.14
3	Old alluvial (Qat)	107.69
4	Quartz sands (Qak)	1,204.95
5	Sukadana basalt (Qbs)	89,492.36
6	Swamp deposits (Qs)	25,755.48
7	Terbanggi formation (Qpt)	121,280.20

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan litologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Endapan permukaan (alluvium) terdiri dari dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.
- b. Batuan gunung api (formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur

- berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kec. Labuhan Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada Kec. Raman Utara (22,26 hektar).
- c. Batuan sedimen (formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Sebagian besar terdapat di utara didominasi di Kecamatan Way Bungur (37.638 Ha) dan sedikit di selatan.
- Batuan beku (basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar)
- Sumber: Peta RBI, 2023

Gambar 2.6
Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur

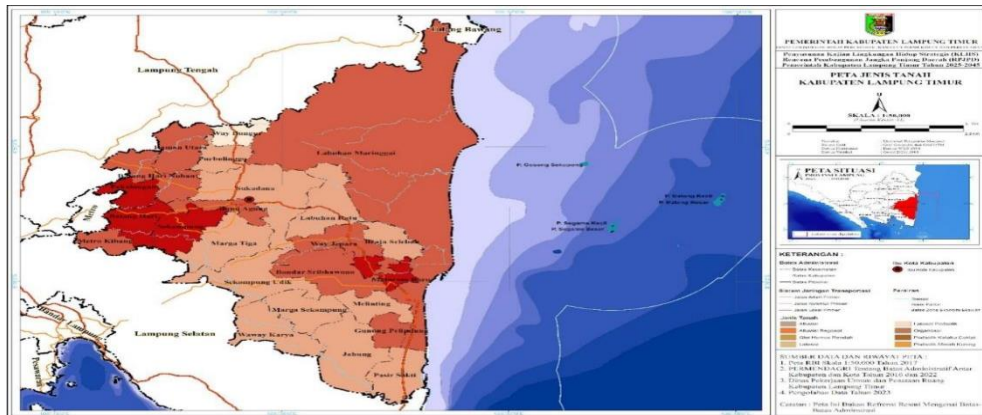


- Sumber: Peta RBI, 2023
- 2.1.1.4 Jenis Tanah dan Kemampuan Lahan
- Jenis tanah di wilayah Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah Kuning seluas 238.976,87 Ha. Kemudian jenis tanah yang paling sedikit dijumpai di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu jenis tanah organosol seluas 2.466,12 Ha. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Alluvial	16,290.71
2	Alluvial Regosol	26,534.57
3	Glei Humus Rendah	24,450.62
4	Latosol	32,829.78
5	Latosol Podsolik	11,513.36
6	Organosol	2,466.12
7	Podsolik Kelabu Coklat	33,618.35
8	Podsolik Merah Kuning	238,976.87

Gambar 2.7
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur



Dari kedelapan jenis tanah tersebut, jenis tanah yang paling banyak ditemui di Kabupaten Lampung Timur adalah jenis tanah podsolik merah kuning dengan luasan seluas 238.976,86 Ha. Kendala dari jenis tanah podsolik merah kuning ini yaitu tingkat kemasaman rendah, sehingga fosfor salah satu hara penting bagi tumbuhan tidak tersedia bagi akar untuk diserap. Selain itu kendala lainnya adalah tingginya kandungan aluminum terlarut, kandungan ini bersifat racun bagi banyak tanaman. Oleh karena itu, jenis tanah podsol ini dikenal bermasalah untuk digunakan dalam budidaya tanaman. Namun, banyak tanaman pohon yang tidak terlalu terkendala atau terpengaruh oleh kondisi ini karena membentuk lapisan humus pada permukaannya.

Klasifikasi kemampuan lahan (land capability classification) merupakan penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan secara lestari. Adapun kriteria klasifikasi kemampuan lahan sebagai berikut:

- Kelas 1: Wilayah baik sekali, hampir tidak memiliki penghambat dalam pengelolaannya, dapat digunakan untuk segala macam aktivitas.
- Kelas 2: Wilayah baik, ada sedikit penghambat, dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan khusus untuk budidaya pertanian perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- Kelas 3: Wilayah sedang, beberapa hambatan perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- Kelas 4: Wilayah jelek, berbagai penghambat alam membatasi penggunaan lahan untuk pertanian biasa, baik untuk tanaman tahunan, hutan produksi, dan perternakan.
- Kelas 5: Wilayah amat jelek, faktor-faktor alam tidak memungkinkan untuk suatu usaha pertanian, hanya baik untuk hutan lindung atau margasatwa.

Wilayah dengan nilai skor tinggi menunjukkan bahwa area tersebut memiliki keterbatasan atau faktor penghambat yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Untuk wilayah perkotaan diharapkan untuk memiliki nilai keterbatasan yang cukup kecil karena daya tampung aktivitasnya yang relatif besar. Seperti pada kemampuan lahan kelas 1 (sangat baik) yang menunjukkan tingginya tingkat kestabilan lereng, ketersediaan air

yang banyak, tidak peka terhadap erosi, dan memiliki tingkat yang aman terhadap bencana alam lainnya.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat baik (kelas 1) seluas 88.308,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Batanghari, Braja Selehah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukkan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila diperuntukkan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antara lain faktor kesetabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan.

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosivitasnya yang lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 hektar setara dengan 19,13% luas wilayah Kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih dapat digunakan untuk menampung aktivitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya pertanian perlu adanya sedikit usaha untuk intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap aktivitas lainnya.

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) seluas 70.411,50 hektar (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Waway Karya, dan Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi cenderung lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor pembatas tersebut di antaranya tingkat erosivitas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.

Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam di antaranya tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kestabilan tanah mulai berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan permukiman atau aktivitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam kriteria ini adalah Kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga

Sekampung, Marga Tiga, Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 hektar atau 43,30% dari luas wilayah kabupaten.

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 41.375,76 hektar merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan dengan besarnya jumlah faktor penghambat sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai areal budidaya. Faktor penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relatif curam dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif adalah Taman Nasional Way Kambas.

2.1.1.4.1 Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Sistem pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- Sistem pusat kegiatan Kabupaten Lampung Timur meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi atau PKWp, berada di Perkotaan Sukadana yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal atau PKL, meliputi:
 - Perkotaan Way Jepara yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura; dan
 - Perkotaan Labuhan Maringgai yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan.
 - c. Pusat Kegiatan Lokal promosi atau PKLp, meliputi:
 - Perkotaan Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan;
 - Perkotaan Sekampung Udik yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman; dan

- Perkotaan Bandar Sribhawono yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman.
- d. Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK meliputi:
- Perkotaan Jabung yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung;
 - Perkotaan Purbolinggo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi;
 - Perkotaan Marga Tiga yang berfungsi sebagai pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan;
 - Perkotaan Pasir Sakti yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman dan pertambangan;
 - Perkotaan Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah dan permukiman;
 - Perkotaan Raman Utara yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah, permukiman dan lindung;
 - Perkotaan Melinting yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata;
 - Perkotaan Gunung Pelindung yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung;
 - Perkotaan Marga Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung;
 - Perkotaan Batanghari yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman, dan lindung;
 - Perkotaan Metro Kibang yang berfungsi sebagai permukiman, dan perkebunan campur;
 - Perkotaan Batanghari Nuban yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
 - Perkotaan Bumi Agung yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman;
 - Perkotaan Labuhan Ratu yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, agrowisata; dan
 - Perkotaan Mataram Baru yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata.
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan atau PPL, meliputi:
- PPL Waway Karya yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman;
 - PPL Braja Selebih yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman; dan
 - PPL Way Bungur yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman.

2.1.1.4.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang sebagai berikut:

a. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan, yang meliputi:

- 1) Pengembangan PKWp Sukadana,
- 2) Pengembangan PKL Perkotaan Way Jepara dan perkotaan Labuhan Maringgai,
- 3) Pengembangan PKLp Perkotaan Pekalongan, Perkotaan Sekampung Udik dan Perkotaan Bandar Sribhawono, Pengembangan PPK Perkotaan Jabung, Perkotaan Purbolinggo, Perkotaan Marga Tiga, Perkotaan Pasir Sakti, Perkotaan Sekampung, Perkotaan Raman Utara, Perkotaan Melinting, Perkotaan Gunung Pelindung, Perkotaan Marga Sekampung, Perkotaan Batanghari, Perkotaan Metro Kibang, Perkotaan Batanghari Nuban, Perkotaan Bumi Agung, Perkotaan Labuhan Ratu dan Perkotaan Mataram Baru.
- 4) Pengembangan PPL Perdesaan Waway Karya, Perdesaan Braja Selebah dan Perdesaan Way Bungur.

b. Perwujudan Sistem Prasarana Utama, yang meliputi:

- 1) Sistem Transportasi Darat;
 - jaringan jalan, yang meliputi jalan yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan; pengembangan jalan lokal tersebar di seluruh kabupaten yang berfungsi sebagai penghubung dari tiap-tiap pusat kegiatan; dan pengembangan jalan lingkaran kabupaten terdiri dari ruas jalan Bumi Tinggi–Pasar Sukadana– Muara Jaya; jalan kota Sukadana Mataram Marga–kantor pemda–Jalan Lintas Pantai Timur.
 - jaringan prasarana lalu lintas, yang meliputi pembangunan terminal Tipe B di Kecamatan Sukadana; pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Sekampung Udik; pengembangan terminal tipe C Mataram Baru sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan Rest area di Kecamatan Labuhan Ratu.
 - jaringan pelayanan lalu lintas, yang meliputi pengembangan trayek angkutan barang menghubungkan lintas pantai timur Sumatra- Jawa, mulai dari Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Way Bungur; pengembangan trayek yang menghubungkan antara Sumatera Selatan–Lampung Timur–Bandar Lampung; pengembangan trayek Tulang Bawang–Lampung Timur, Lampung Selatan–Lampung Timur, Kota Metro–Lampung Timur, Lampung Tengah–Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung–Lampung Timur; dan pengembangan trayek Kecamatan Pekalongan- Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara-Kecamatan Sukadana.
- 2) Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian, yang meliputi pengembangan jalur Pringsewu–Rejosari–Tegineneng–Metro-Sukadana; dan pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Sukadana.
- 3) Sistem Jaringan Transportasi Laut, yang meliputi pengembangan pelabuhan pengumpan berada di Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet dan Pelabuhan Way Sekampung; dan pengembangan pelayanan dari Pelabuhan Labuhan Maringgai-Pelabuhan Tanjung Priok.

- 4) Sistem Jaringan Transportasi Udara, yang meliputi peningkatan bandar udara khusus Nusantara Tropical Fruit, dan penyusunan rencana induk bandar udara.
- c. Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya, yang meliputi:
- 1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan, yang meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selehah; jaringan pipa gas transmisi melalui Kecamatan Raman Utara–Batanghari Nuban–Sukadana–Labuhan Ratu–Braja Selehah–Labuhan Maringgai; jaringan pipa gas distribusi melalui Kecamatan Labuhan Maringgai–Mataram Baru–Bandar Sribhawono–Sekampung Udik–Kota Bandar Lampung; pengembangan Gardu Induk (GI) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dengan besar tegangan 70–150 Kv (tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilovolt); pengembangan Gardu Distribusi (GD) terdapat di Kecamatan Sukadana yang berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 70–150 KV tujuh puluh hingga seratus lima puluh kilo volt) menjadi tegangan rendah 380/220 V (tiga ratus delapan puluh per dua ratus dua puluh volt); pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari pembangkit menuju gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono melalui Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Bandar Sribhawono; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Metro melalui Kecamatan Bandar Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Tiga, Sekampung, Batanghari; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Kecamatan Sukadana melalui Kecamatan Sribhawono, Mataram Baru, Way Jepara, Sukadana; dan pengembangan jaringan tegangan rendah, merupakan jaringan distribusi dari GD ke konsumen.
 - 2) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, yang meliputi peningkatan jaringan telekomunikasi dengan sistem sambungan kabel di wilayah-wilayah yang belum terlayani; rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel khususnya di kawasan perkotaan; dan penataan dan efisiensi penempatan Base Transceiver Station (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
 - 3) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, yang meliputi pengembangan pengelolaan Sungai Way Sekampung sebagai sumber air baku untuk air bersih; pengembangan sumber mata air di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung, dan Danau Way Jepara; pengembangan sumber mata air dari Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana; peningkatan pelayanan air minum pada kecamatan-kecamatan yang sudah terlayani seperti Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Purbolinggo; peningkatan kualitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Timur; peningkatan kuantitas air bersih melalui pembuatan bangunan penangkap air dan sumur bor di kawasan-kawasan perkotaan; pengembangan PDAM Way Guruh sebagai

pengelola distribusi air minum; dan pembangunan embung pada kawasan rawan banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara.

- 4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, yang meliputi:
 - sistem persampahan, yang meliputi penyusunan rencana induk pengolahan persampahan; pengembangan optimalisasi TPA Regional
 - di Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan Melinting; pengembangan TPS eksisting yang ada di Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Sribhawono, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Braja Selebah dan Kecamatan Labuhan Ratu; dan pengembangan sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Lampung Timur.
 - sistem air minum, yang meliputi peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan produksi air minum penduduk; pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana.; dan pengembangan distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama.
 - sistem pengelolaan air limbah, yang meliputi pengelolaan limbah rumah tangga secara terpadu di kawasan permukiman melalui sistem saluran tertutup; sosialisasi program pemanfaatan *septic tank* sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga; pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah tangga secara komunal di kawasan-kawasan tertentu; pembangunan IPLT pembuangan limbah industri di Kecamatan Sribhawono; dan pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) terdapat di kawasan industri.
 - sistem jaringan drainase, yang meliputi:
 - a) pengembangan jaringan drainase primer terdiri atas sungai dan anak sungai meliputi: Sungai Seputih, Sungai Wako, Sungai Kapuk, Sungai Kambas Jepara, Sungai Jepara, Sungai Nibung, dan Sungai Sekampung
 - b) normalisasi dan pengerukan secara berkala pada jaringan- jaringan yang mengalami sedimentasi;
 - c) optimalisasi drainase dengan mengupayakan perlindungan daerah hulu;
 - d) pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada di Kabupaten Lampung Timur;
 - e) pembangunan prasarana drainase pada kecamatan yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan perkantoran, pusat permukiman kota, pusat pendidikan dan pusat pengembangan permukiman desa; dan
 - f) pembangunan prasarana drainase di kawasan yang rawan terjadi banjir seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan

Braja Selehah,Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman

- jalur dan ruang evakuasi bencana, yang meliputi:
- a) pengembangan jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi rambu untuk arah evakuasi;
 - b) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Bandar Sribowono, Kecamatan Braja Selehah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara;
 - c) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti;
 - d) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah pada kawasan-kawasan rawan abrasi Kecamatan Labuhan Maringgai;
 - e) pembangunan rambu-rambu/petunjuk arah evakuasi pada jalur evakuasi bencana; dan pengembangan sistem peringatan dini ketika terjadi bencana.

2.1.1.4.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang di sebabkan oleh alam di antaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut.

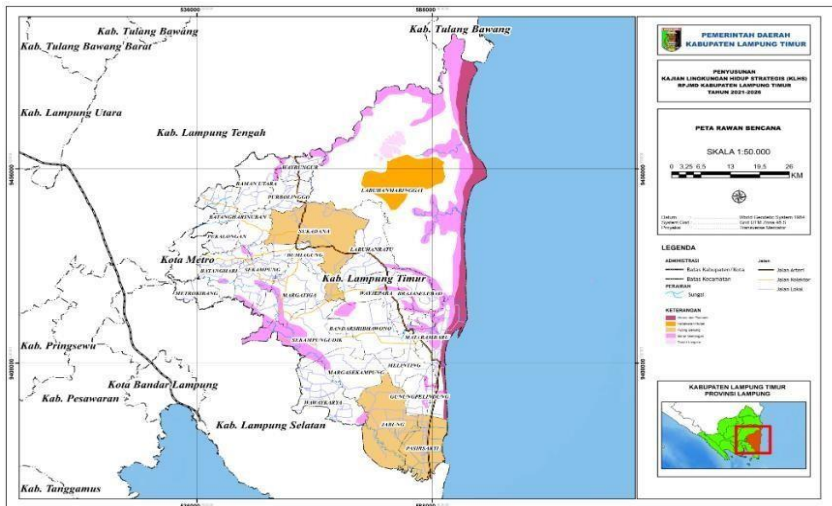
Tabel 2.8
Luas Risiko Bencana Kabupaten Lampung Timur (Ha)

6

No.	Bencana	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Cuaca Ekstrim	141.380,045	1.296,505	97.893,737	64.616,046	83.982,131
2	Banjir	83.065,406	7.336,809	2.827,995	7.193,852	11.431,895
3	Tanah Longsor	360,743	58,616	-	-	-
4	Abrasi & Gelombang Ekstrim	977,546	1.654,859	78,623	279,528	34,225
5	Gempa Bumi	141.545,882	87.235,912	45.534,960	111.692,732	3.157,949
6	Kekeringan	112.582,637	109.731,836	71.854,473	55.975,963	39.043,059
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	44.489,270	831,210	40.066,528	13.707,351	35.428,164
8	Multi Risiko	379.637,575	3.942,764	334,998	2.468,810	2.783,287

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Gambar 2.8
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2023

Berikut Kawasan Rawan Bencana, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, meliputi:

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai.
2. Kawasan Rawan Abrasi terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai.
3. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung terdapat di Kecamatan Sukadana, Jabung, dan Pasir Sakti.
4. Kawasan Rawan Banjir dan Genangan terdapat di Kecamatan Way Bungur, Purbolinggo, Raman Utara, Sukadana, Bumi Agung, Sekampung, Batanghari, Margatiga, Labuhan Ratu, Way Jepara, Braja Selebah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, dan Sekampung Udik.
5. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan terdapat di Taman Nasional Way Kambas.
6. Kawasan Rawan Gelombang Tinggi terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Segama Besar, Segama Kecil, Gosong Sekopong, Batang Besar, dan Batang Kecil.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI, 2022), Lampung Timur berada di posisi 32 daerah yang berisiko untuk multi ancaman dengan skor sebesar 183,20 atau berkategori tinggi. Indeks risiko bencana banjir berkategori tinggi dengan skor 36, indeks risiko bencana gempa bumi berkategori tinggi dengan skor 21,6, indeks risiko bencana tsunami berkategori tinggi dengan skor 16, indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana tanah longsor berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana gelombang tinggi dan abrasi berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana kekeringan berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana cuaca ekstrem berkategori tinggi dengan skor 13,6. Berdasarkan data InaRISK BNPB,

berikut merupakan luasan risiko bencana di Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

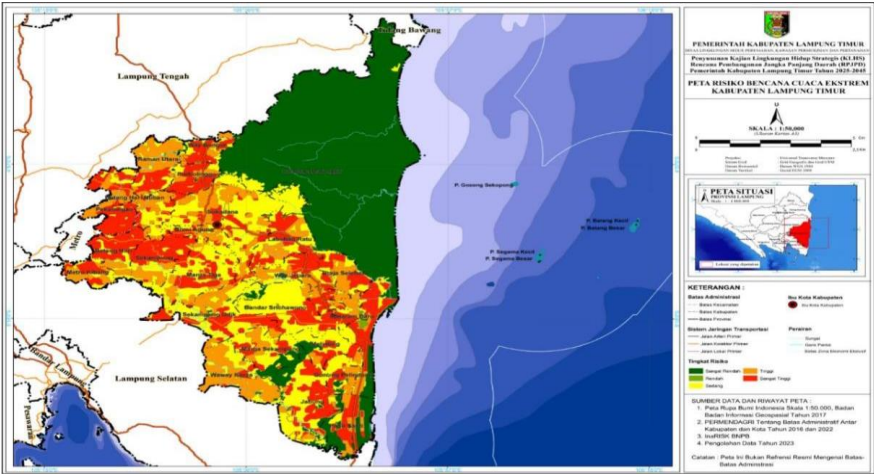
Tabel 2.9
Luas Risiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Cuaca Ekstrim	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	141.380,045
2	Rendah	1.296,505
3	Sedang	97.893,737
4	Tinggi	64.616,046
5	Sangat Tinggi	83.982,131

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko cuaca ekstrim di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori sangat rendah. Kategori cuaca ektrim sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 141.380,045 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori rendah seluas 1.296,505 Ha.

Gambar 2.9
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Lampung Timur



Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Risiko bencana berikutnya adalah banjir. Luas risiko bencana banjir di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Luas Risiko Banjir Kabupaten Lampung Timur

No.	Resiko Banjir	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	83.065,406
2	Rendah	7.336,809
3	Sedang	2.827,995
4	Tinggi	7.193,852
5	Sangat Tinggi	11.431,895

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, risiko banjir di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori sangat rendah. Kategori banjir sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 83.065,406 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sedang seluas 2.827,995 Ha.

2.1.1.9 Kawasan Lindung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Timur meliputi:

Tabel 2.11
Luas Kawasan Lindung

No	Peruntukan	Luasan (±Ha)	Lokasi
1	Kawasan Lindung		
A	Hutan Lindung		
	Hutan Lindung Gunung Balak Register 38	22.292,50	Kec. Way Jepara, Jabung, Bandar Sribhawono dan Sekampung Udik
	Hutan Lindung Muara Sekampung Register 15	1.488,36	Kec. Marga Sekampung, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, dan Melinting
No	Peruntukan	Luasan (±Ha)	Lokasi
B	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya		
	- Kawasan Bergambut	11.068,00	Kec. Braja Selebah, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Way Bungur, Way Jepara
	- Kawasan Resapan Air	39.144,00	Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Melinting, Pasir Sakti, Sekampung Udik, dan Way Jepara
C	Kawasan Perlindungan Setempat		
	Kawasan Sempadan Pantai	5.588,00	Kec. Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti
	Kawasan Sempadan Sungai	11.087,00	di seluruh DAS, meliputi Kec. Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selebah, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Marga Tiga, Metro Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara
	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	358,00	Sekitar Danau Way Jepara dan Danau Beringin Indah

	- Kawasan Sekitar Mata Air RTH di Kawasan Perkotaan	3.413,00	Sekitar sumber-sumber mata air di Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, dan Danau Way Jepara
	RTH Publik berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan pantai	45.149,00	
	RTH Privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta	18.060,00	
No	Peruntukan	Luasan (±Ha)	Lokasi
D	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		
	- Suaka Margasatwa		Kawasan perlindungan penyu di TNWK dan Pulau Segama
	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	3.203,00	Kec. Labuhan Maringgai
	Kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	125.621,30	TNWK
	Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		Taman Wisata Swadaya Pekalongan, Danau Jepara, Danau Beringin Indah Sukadana, Danau Kemuning Sribhawono, Way Curup Mataram Baru, Pantai Mangrove Center Maringgai
	Kawasan Budaya dan Ilmu Pengetahuan		Taman Purbakala Pugung Raharjo, Museum Budaya Sukadana, Bangunan Adat Sesat Agung Sukadana, Desa Tradisional Wana Melinting, Rumah Tradisional Gedong Wani Marga Tiga, Rumah Tradisional Keratuan Pugung Sekampung Udik
	Kawasan Rawan Bencana Alam		
	Kawasan Rawan Tanah Longsor	7.333,00	Kec. Sekampung Udik, Marga Sekampung, Waway Karya, Jabung, dan Pasir Sakti
	✓ Kawasan Rawan Abrasi	1.949,00	Kec. Labuhan Maringgai
	✓ Kawasan Rawan Banjir	15.983,00	Kec. Bandar Sribhawono, Braja Selebah, Sekampung, Mataram Baru, Melinting, Sekampung Udik, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Raman Utara
	Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	123.621,00	TNWK
	Kawasan Rawan Angin Puting Beliung		Kec. Sukadana, Pasir Sakti, Pekalongan, Sekampung, dan Purbolinggo

	Kawasan Rawan Gelombang Tinggi	7.879,00	Kec. Labuhan Maringgai, Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, Pulau Gosong Sekopong, Pulau Batang Besar, dan Pulau Batang Kecil
--	--------------------------------	----------	---

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.2. Aspek Demografi

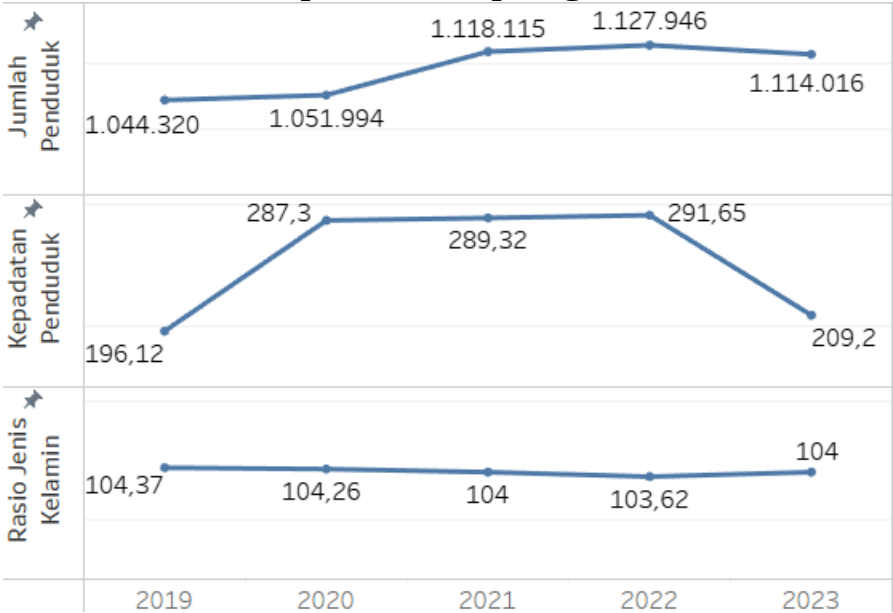
2.1.1.5 Jumlah dan Struktur Penduduk

Jumlah dan struktur penduduk merujuk pada ukuran populasi suatu wilayah atau negara serta komposisi usia, jenis kelamin, dan distribusi penduduk dalam kelompok usia tertentu. Ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Selama periode 2019-2023, jumlah penduduk Lampung Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Lampung Timur mencapai 1.044.320 jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 1.114.016 jiwa pada tahun 2023 meskipun menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio jenis kelamin Kabupaten Lampung Timur sebesar 104 persen, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk Lampung Timur juga meningkat pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019, kepadatan penduduk mencapai 196,12 jiwa/km², kemudian terus meningkat menjadi 291,65 jiwa/km² pada tahun 2022 sebelum menurun menjadi 209,2 jiwa/km² pada tahun 2023.

Grafik 2.1

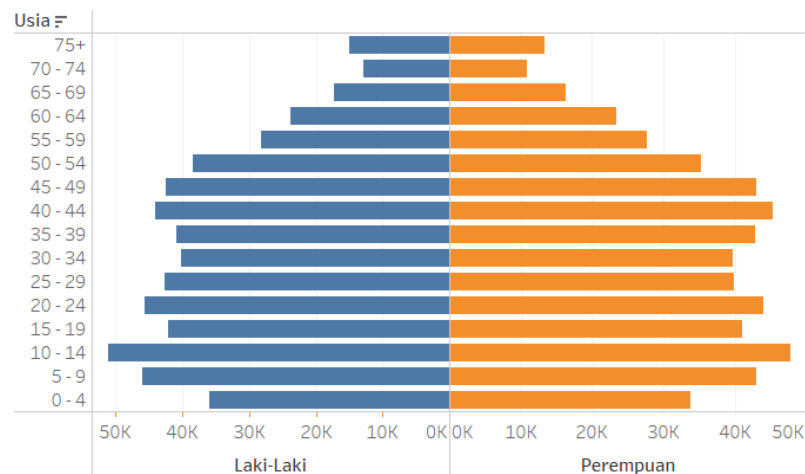
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Komposisi penduduk tahun 2023 menunjukkan mayoritas penduduk Lampung Timur didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 69,19 persen atau lebih dari 770 ribu jiwa, kemudian kelompok usia anak sebesar 23,11 persen atau sebanyak 257 ribu jiwa dan kelompok usia lanjut 7,7 persen atau sebanyak 85 ribu jiwa.

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023



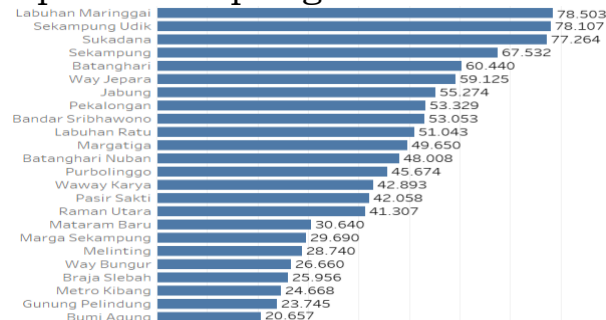
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Besarnya kelompok usia produktif, memiliki efek yang signifikan dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Kelompok usia produktif yang besar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Mereka mewakili angkatan kerja yang aktif dan produktif, yang dapat meningkatkan produksi, investasi, dan konsumsi. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, kelompok usia produktif dapat menyediakan tenaga kerja yang memadai untuk industri dan sektor ekonomi yang berbeda. Kelompok usia produktif biasanya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi karena mereka umumnya memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih baik dalam dunia kerja. Mereka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam hal inovasi, kreativitas, dan efisiensi kerja. Ini dapat berdampak positif pada peningkatan produktivitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.2.1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

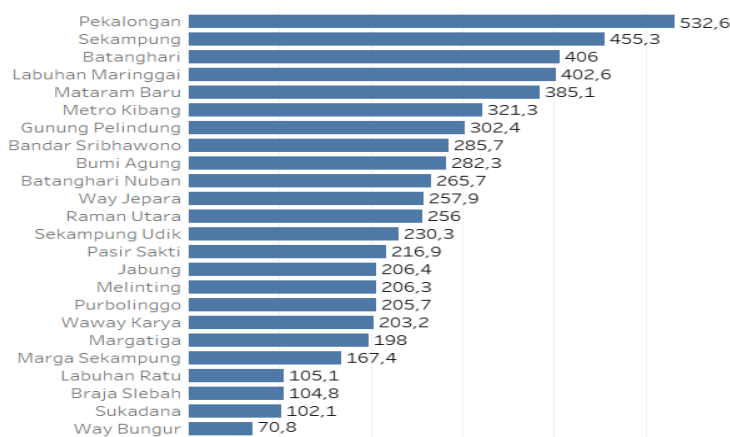
Persebaran atau distribusi penduduk merujuk pada cara penduduk ditempatkan atau tersebar di suatu wilayah atau negara. Hal ini dapat berkaitan dengan konsentrasi penduduk di daerah perkotaan atau pedesaan, regional, atau bahkan distribusi penduduk di seluruh negara. Persebaran penduduk dapat memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Secara administratif penduduk Lampung Timur tersebar di 24 Kecamatan, di mana penduduk terbanyak bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Maringgai, sedangkan kecamatan dengan penduduk yang terendah adalah Kecamatan Bumi Agung.

Grafik 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan



Tahun 2023
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Grafik 2.4
Kepadatan Penduduk Ka
kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023



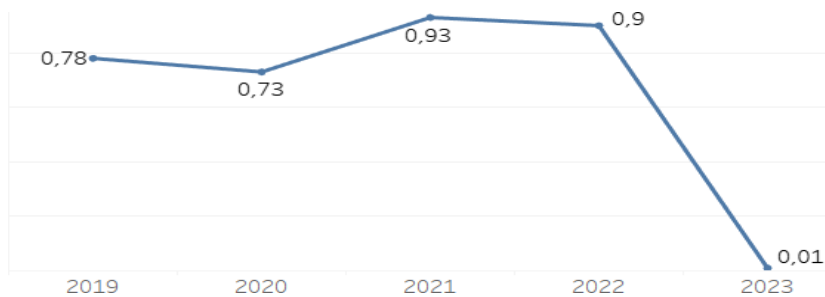
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Bila ditinjau dari kepadatannya, di mana Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalongan dengan kepadatan penduduk sebesar 532,6 jiwa/km², dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Way Bungur dengan kepadatan penduduk sebesar 70,8 jiwa/km².

2.1.1.6 Laju Pertumbuhan Penduduk

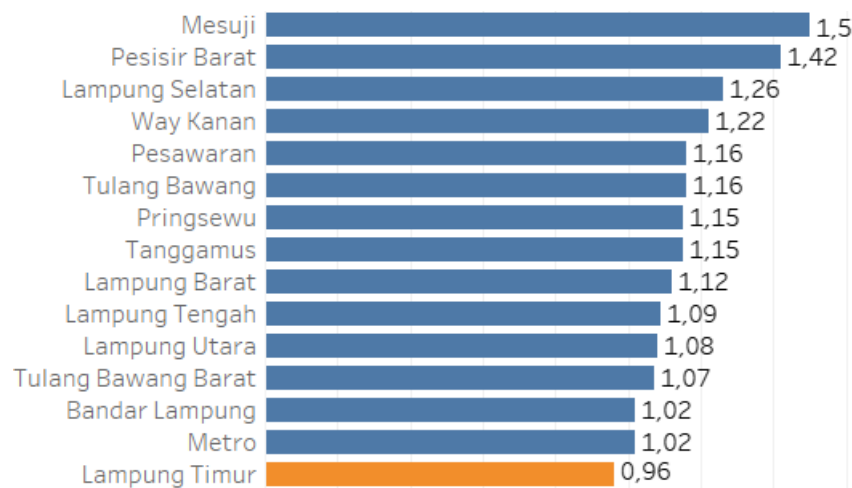
Terkait dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2019-2023 memiliki kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2020 dan naik pada tahun 2021, sebelum kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah dengan capaian 0,96 persen.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Grafik 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

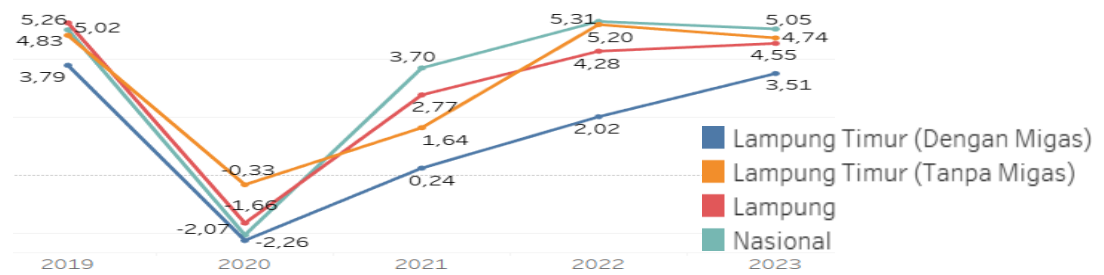
2.3.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara atau wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,26 persen, sebelum kembali tumbuh positif pada tahun 2021-2023. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri.

Grafik 2.7
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 terendah kedua di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu sebesar 3,51 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung yang mencapai 4,99 persen di tahun 2023.

Grafik 2.8
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



2.3.1.2.Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya.

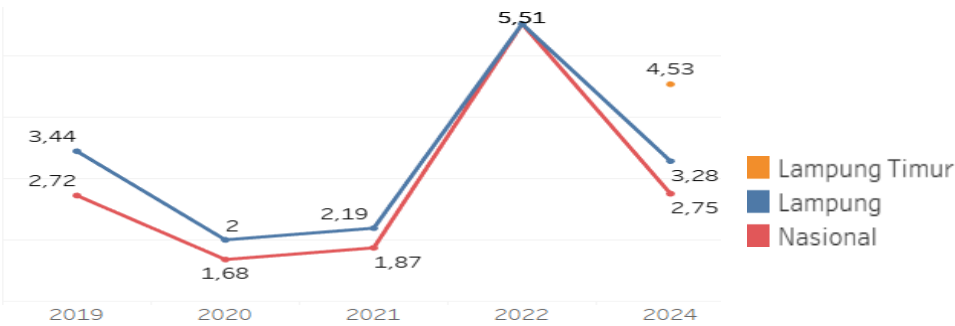
Di samping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata- rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya inflasi tidak terlepas dari faktor- faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.

Sampai dengan tahun 2018, data inflasi Kabupaten Lampung Timur tersedia, akan tetapi mulai tahun 2019 sampai 2023, inflasi di Provinsi Lampung hanya tersedia data inflasi gabungan antara

Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sebagai acuan inflasi Kabupaten/Kota. Namun mulai tahun 2024, terdapat penambahan 2 (dua) kabupaten sebagai wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Lampung yaitu Lampung Timur dan Mesuji. Pada Februari 2024, laju inflasi Kabupaten Lampung Timur mencapai 4,53 persen, di atas capaian Provinsi Lampung yang sebesar 3,28 persen.

Grafik 2.9

Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Bila ditinjau dari data inflasi Provinsi Lampung tahun 2019 hingga Februari 2024, inflasi cenderung fluktuatif dari 3,34 persen pada tahun 2019 menjadi 3,28 persen di tahun 2024 di mana inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 2 persen dan inflasi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,51 persen. Inflasi Provinsi Lampung Desember 2022 mencapai 5,51 persen yang didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: beras, cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,151%, 0,121%, 0,083%, 0,040%, dan 0,020%.

2.3.1.3. Kemiskinan

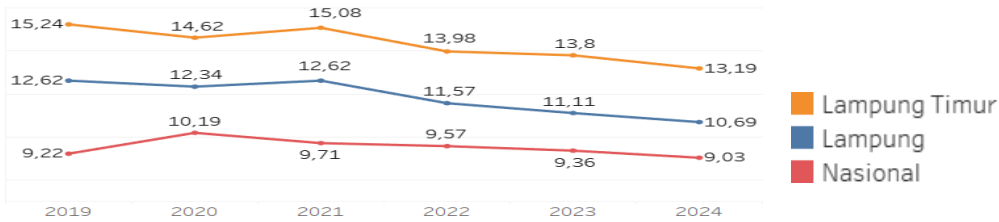
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan di Lampung Timur pada periode 2019 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Lampung Timur meningkat mencapai 15,08 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2020 yang sebesar 14,62 persen. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung.

Peningkatan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada 2021 diduga terjadi karena pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Pembatasan

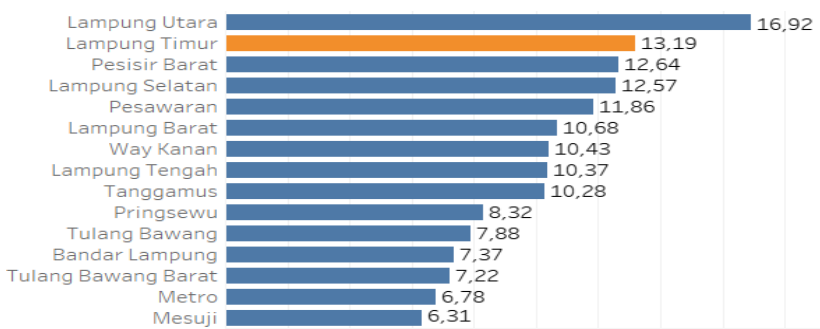
aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kondisi kemiskinan.

Grafik 2.10
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Grafik 2.11
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

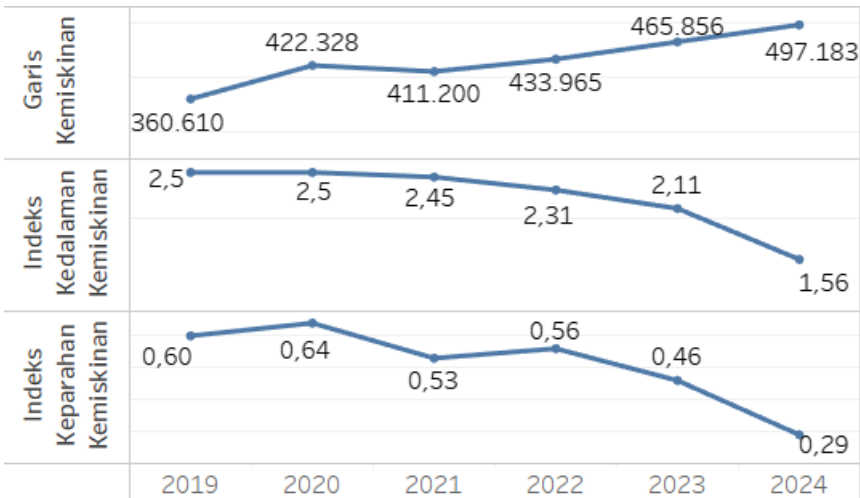
Seiring dengan kecenderungan penurunan Pandemi COVID-19 yang disertai dengan peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi, persentase kemiskinan di Provinsi Lampung menurun hingga mencapai 10,69 persen pada tahun 2024, demikian pula kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur yang mengalami penurunan hingga mencapai 13,19 persen. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara.

Bila ditinjau dari Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata

pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Grafik 2.12
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks
Keparahen Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur



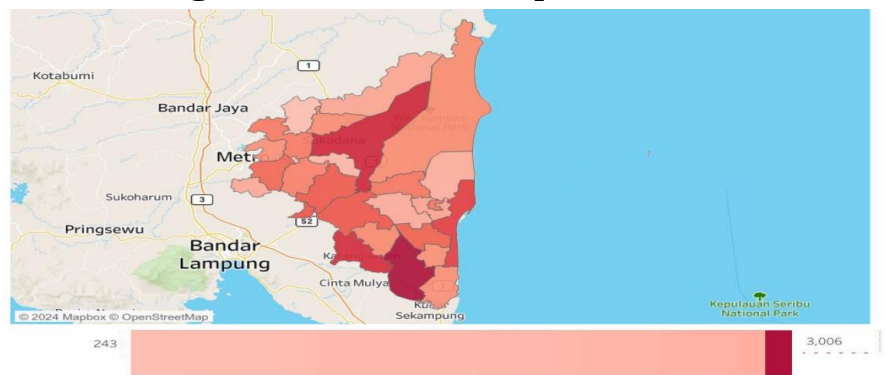
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2023, indeks P1 tercatat sebesar 2,11 turun menjadi 1,56 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin dekat dari garis kemiskinan. Dengan semakin berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya.

Indeks Keparahen Kemiskinan menunjukkan penurunan, pada tahun 2023, indeks P2 di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 0,46, turun menjadi 0,29 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk miskin semakin berkurang.

Terkait dengan data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2023 jumlah keluarga miskin ekstrim mencapai 30.376 KK atau ekuivalen dengan 126.404 jiwa. Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kantong wilayah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Timur, sedangkan Kecamatan dengan jumlah keluarga miskin ekstrim terendah adalah Kecamatan Bumi Agung.

Gambar 2.17
Sebaran Keluarga Miskin Ekstrim per Kecamatan 2024



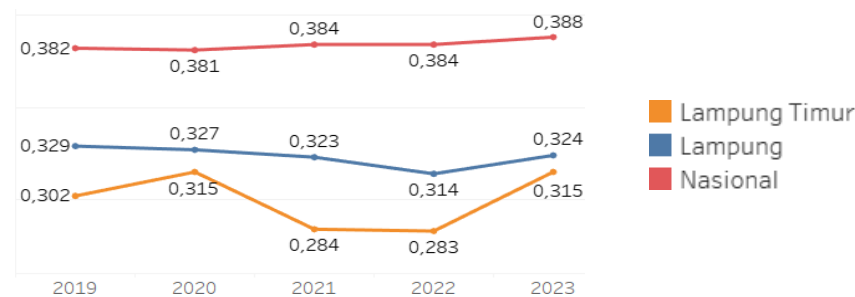
Sumber: Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024

2.3.1.4. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui indeks gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang).

Perkembangan indeks gini Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,315 pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang meningkat meskipun capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional.

Grafik 2.13
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Jika dibandingkan dengan capaian indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi kedua dengan indeks gini tertinggi di Provinsi Lampung.

Grafik 2.14
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.3.1.5.Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) mengacu pada perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Peningkatan nilai tukar petani bisa menjadi indikasi kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

Berdasarkan hasil analisis nilai tukar petani di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023, NTP Kabupaten Lampung Timur tahun 2022 mencapai 103,61, sedangkan NTP hingga semester pertama 2023 mencapai 103,98. Subsektor dengan NTP tertinggi pada tahun 2022 dan Juni 2023 yaitu perkebunan rakyat dan perikanan tangkap. Komoditas dengan NTP tertinggi pada perkebunan rakyat yaitu kelapa yang mencapai 113,56.

Tabel 2.12
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018, 2022, dan 2023

Subsektor	Nilai Tukar Petani		
	2018	2022	2023
Tanaman Pangan	111,06	102,12	100,82
Hortikultura	96,1	103,23	101,81
Perkebunan Rakyat	89,93	106,04	107,23
Peternakan	108,3	102,85	103,28
Perikanan Tangkap	112,03	105,66	108,70
Perikanan Budidaya	95,04	101,86	102,44

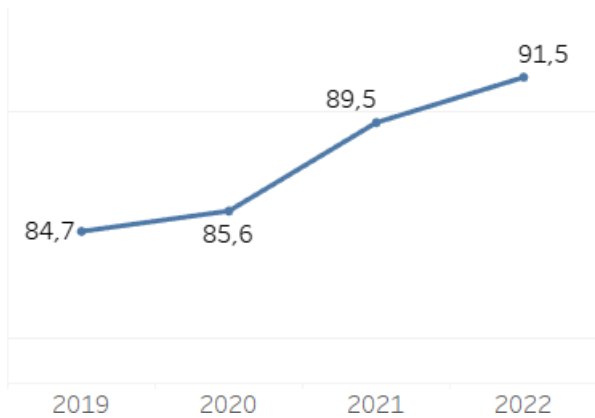
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur,

2.3.1.6.Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam

perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin menuntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Grafik 2.15
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur



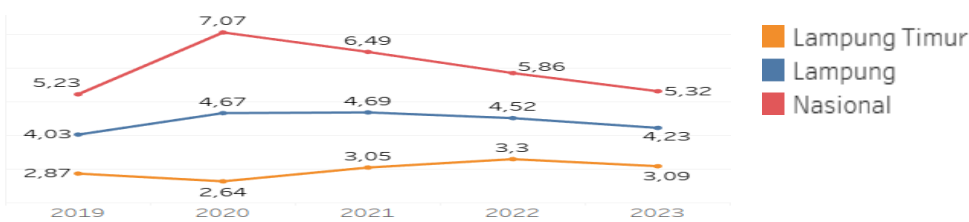
Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2023

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur di atas menunjukkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang relatif tinggi yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki akses yang baik terhadap makanan yang cukup dan beragam, serta dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka.

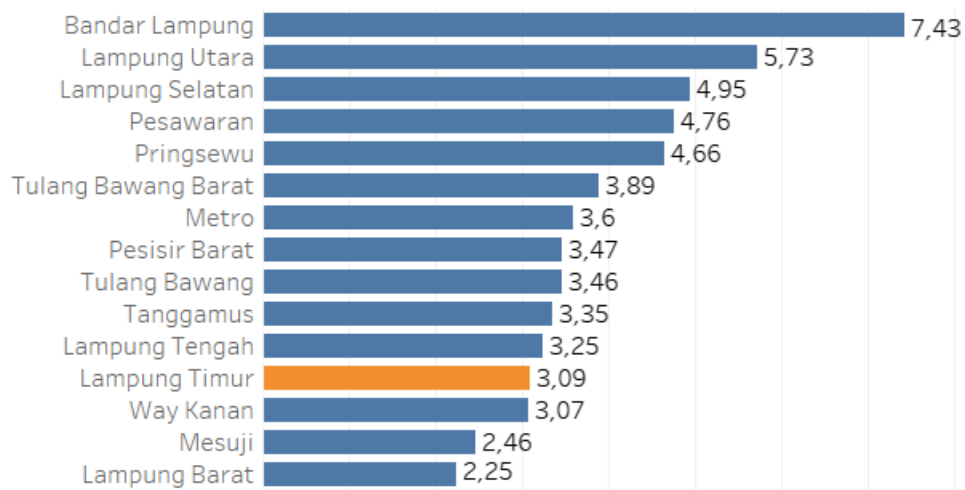
2.3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 dan 2022, TPT Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, TPT Kabupaten Lampung Timur kembali mengalami penurunan menjadi 3,09 persen, di bawah TPT Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-4 dengan TPT terendah.

Grafik 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Grafik 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



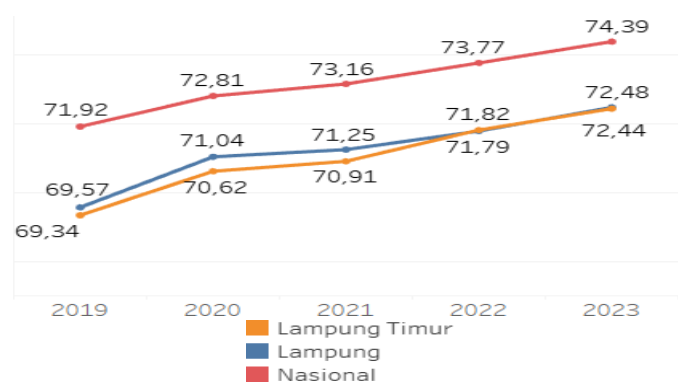
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.3.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 72,44.

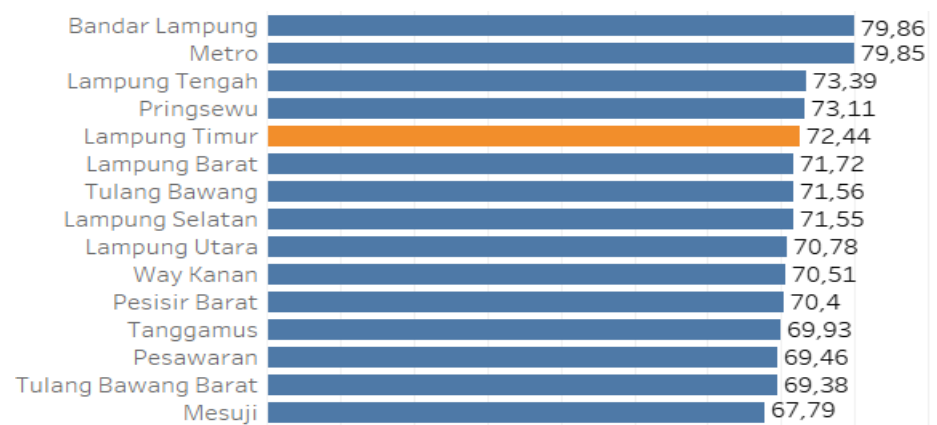
Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM sebagian besar kabupaten/kota masih berada pada status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Sedangkan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung sudah berada pada status “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Grafik 2.18
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

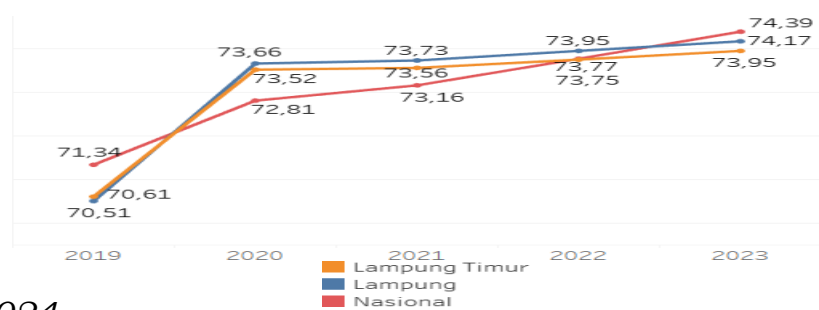
Grafik 2.19
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Perkembangan AHH Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode 2019-2023. Pada tahun 2023, AHH Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,95 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Lampung Timur.

Grafik 2.20
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional

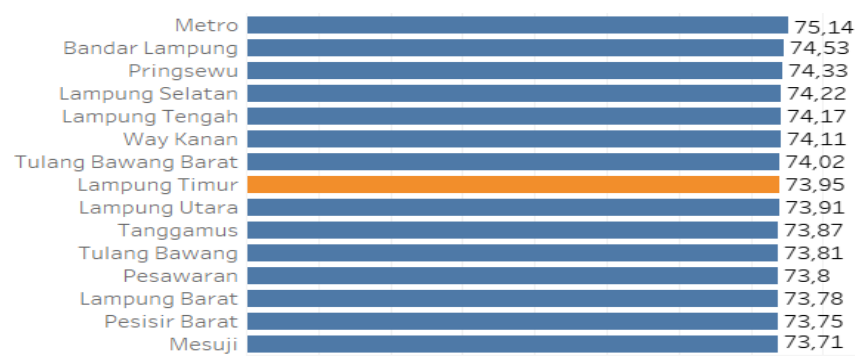


Sumber: BPS, 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 dengan AHH

tertinggi di Provinsi Lampung.

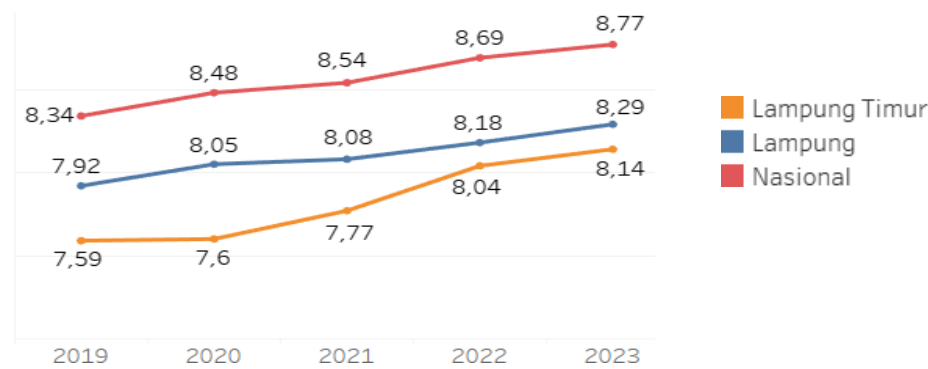
Grafik 2.21
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS, 2024

Perkembangan RLS Kabupaten Lampung Timur pada periode 2019-2023 menunjukkan peningkatan, artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 8,14 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas 8 (SMP kelas II) sampai kelas 9 (SMP kelas III).

Grafik 2.22
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-7 untuk rata-rata lama sekolah tertinggi.

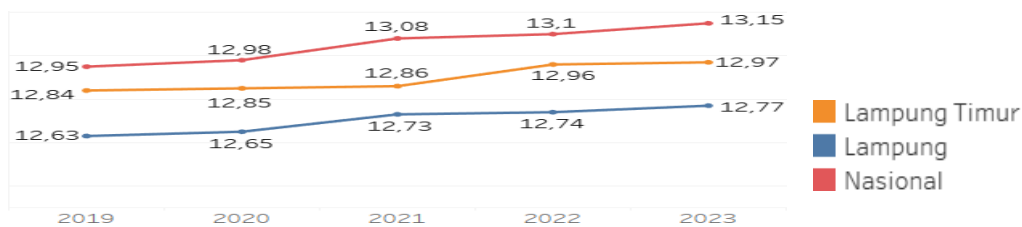
Grafik 2.23
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Perkembangan HLS Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan pada periode 2019-2023. Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Lampung Timur mencapai 12,97 tahun, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2023 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1

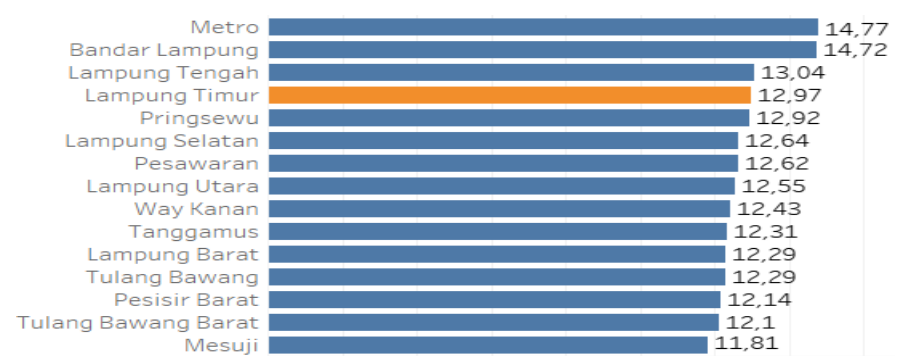
Grafik 2.24
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024’

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-4 untuk harapan lama sekolah tertinggi setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah.

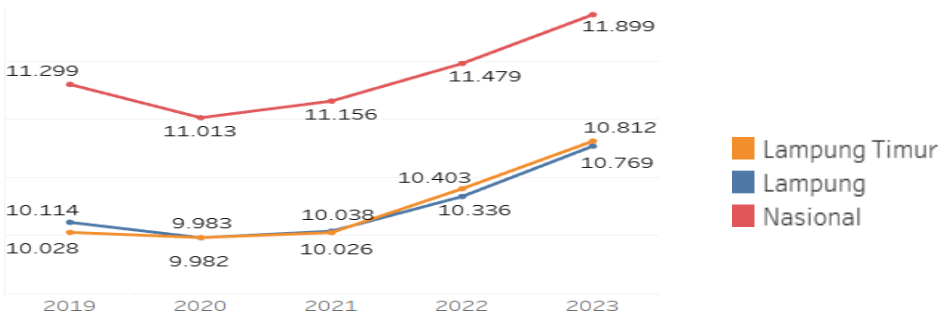
Grafik 2.25
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan pada periode 2019-2023. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh, dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

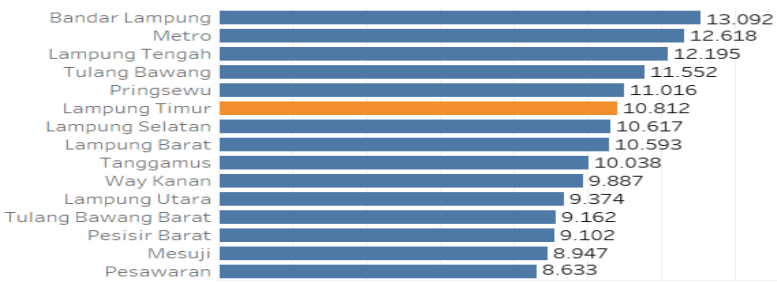
Grafik 2.26
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)



Sumber: BPS, 2024

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-6 untuk pengeluaran per kapita tertinggi dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung.

Grafik 2.27
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2023



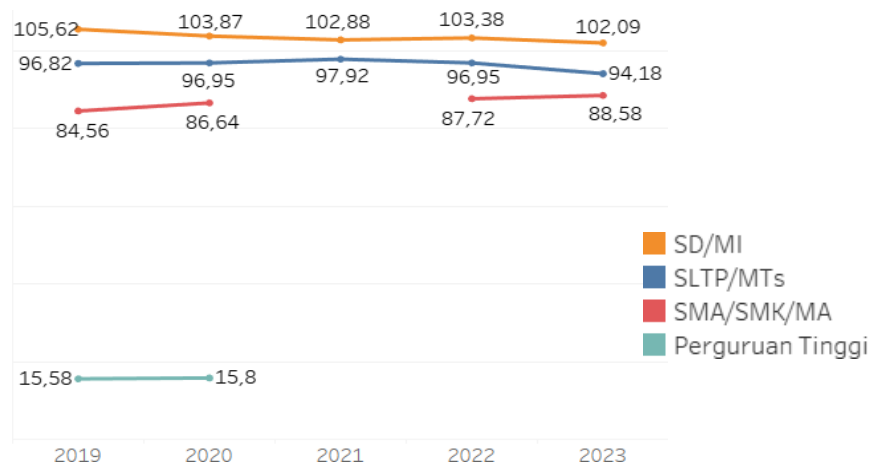
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.3.2. Kesejahteraan Sosial
2.3.2.1. Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

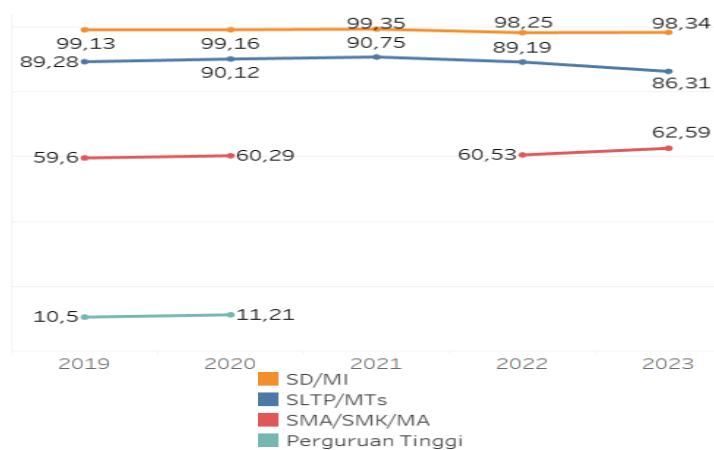
Grafik 2.28
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Timur



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

APK dan APM SD/MI dan SLTP/MTs Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami penurunan pada periode 2019-2023, sedangkan APK dan APM SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi cenderung mengalami peningkatan.

Grafik 2.29
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Timur



Mulai tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI menetapkan bahwa Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi).

Merujuk data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks pada jenjang SD mencapai 53,5 persen dan jenjang SMP mencapai 59,2 persen. Untuk persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, pada jenjang SD sebesar 38,4 persen dan jenjang SMP sebesar 38,9 persen.

Tabel 2.13
Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Lampung Timur

No	Jenjang	Capaian Kemampuan Literasi		Capaian Kemampuan Numerasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	SD	50,9%	53,5%	28,5%	38,4%
2	SMP	45,5%	59,2%	36,2%	38,9%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2024

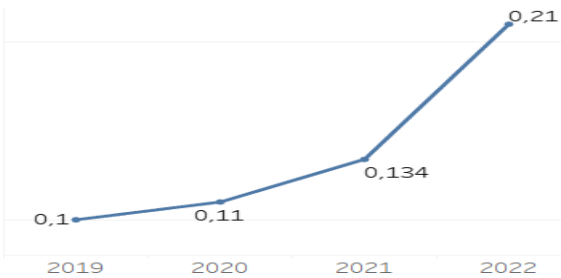
2.3.2.2.Kesehatan

2.3.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah serangkaian parameter atau variabel yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesehatan keluarga secara menyeluruh. IKS bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan keluarga dari segi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan.

Kabupaten Lampung Timur menargetkan capaian Indikator Keluarga Sehat (IKS) tahun 2022 sebesar sebesar 0,34%, namun capaian IKS tahun 2022 baru mencapai 0,21% atau 61,76% dari target, namun meningkat bila dibanding capaian tahun 2021 (0,134%). Dengan demikian Indeks Keluarga Sehat mempunyai nilai kinerja masih rendah (21,04%). Perkembangan capaian IKS dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut.

Grafik 2.30
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2023

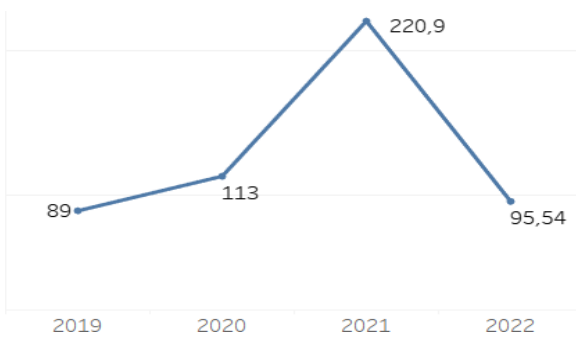
2.3.2.2.2. Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kematian ibu dalam setiap kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKI merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan tingkat kesehatan dan aksesibilitas sistem perawatan kesehatan bagi perempuan. AKI dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. Semakin rendah AKI, semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan semakin tinggi harapan hidup ibu.

Faktor-faktor yang memengaruhi AKI meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan, pendidikan, status sosial-ekonomi, budaya, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara harus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan ibu guna mengurangi angka kematian ibu secara signifikan. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur yang dilaporkan berjumlah 16 kasus atau 95,54 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan jumlah kasus kematian ibu di tahun 2021 yaitu 37 kasus atau 220,9 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan berdasarkan penyebab, kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur disebabkan oleh lain-lain (37,5%), eklampsia (25%), perdarahan, penyakit jantung dan terkonfirmasi COVID-19 masing-masing 12,5%. Sedangkan perkembangan angka kematian ibu dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.31
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2023

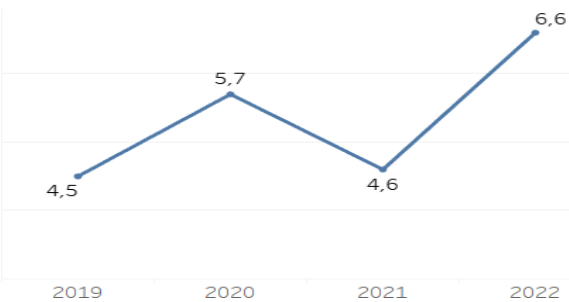
2.3.2.2.3. Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKB umumnya dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. AKB merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena mencerminkan tingkat kesehatan bayi dan kualitas sistem perawatan kesehatan maternal dan neonatal. Semakin rendah AKB, semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi, serta meningkatnya harapan hidup bayi.

Faktor-faktor yang memengaruhi AKB meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan yang berkualitas, akses terhadap imunisasi, pendidikan ibu, status sosial-ekonomi, sanitasi yang baik, gizi yang memadai, dan faktor lingkungan. Upaya untuk mengurangi AKB melibatkan perbaikan akses terhadap perawatan kesehatan, peningkatan kesadaran ibu tentang perawatan bayi, pencegahan penyakit menular, imunisasi, peningkatan gizi, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan.

Pemantauan AKB secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan tertentu yang mempengaruhi bayi dan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat yang telah dilakukan. Pada tahun 2022, kematian bayi di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan data laporan berjumlah 110 kasus atau 6,6 per 1000 kelahiran hidup, meningkat bila dibanding jumlah kasus pada tahun 2021 yakni 77 kasus kematian atau setara dengan 4,6 per 1000 kelahiran hidup.

Grafik 2.32
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2023

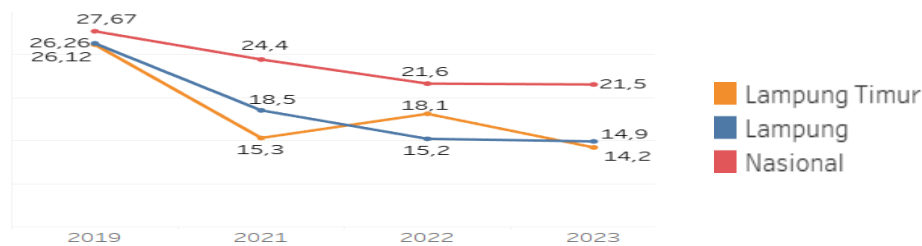
Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif, kondisi tersebut memerlukan peningkatan upaya penurunan AKB dan konsistensi program penurunan AKB yang melibatkan berbagai program dan sektor. Peningkatan kasus kematian bayi dilaporkan di Kabupaten Lampung Timur salah satunya adalah karena sistem pencatatan kematian bayi telah berbasis elektronik, sehingga data kematian dilaporkan lebih baik.

Bila dilihat berdasarkan penyebab, sebagian besar kasus kematian bayi pada tahun 2022 disebabkan oleh BBLR dan asfiksia masing-masing 25%. Tingginya penyebab kematian bayi akibat BBLR dan asfiksia dapat dikaitkan dengan kualitas ANC, status kesehatan ibu hamil dan kemampuan petugas dalam tata laksana kegawatdaruratan pada bayi baru lahir masih rendah.

2.3.2.2.4.Prevalensi Stunting

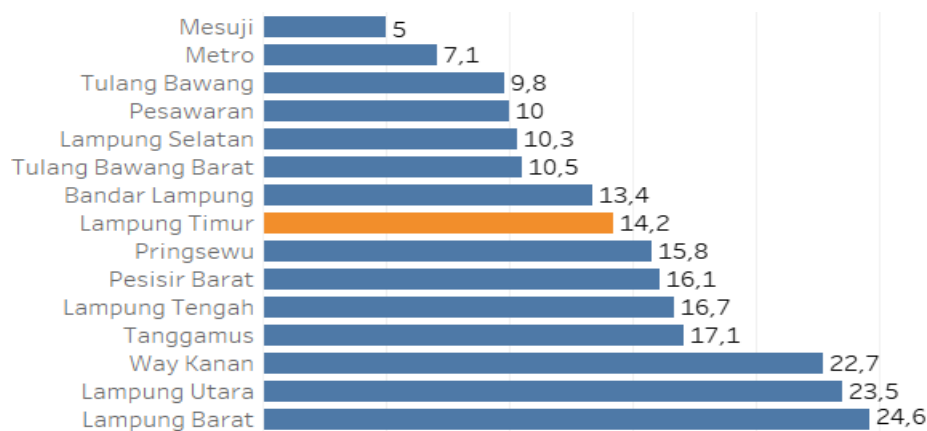
Stunting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari - 2 SD. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2019, balita sangat pendek di Kabupaten Lampung Timur mencapai 26,12 persen sedangkan balita sangat pendek di Provinsi Lampung mencapai 26,26 persen.

Grafik 2.33 Prevalensi *Stunting* Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Riskesdas dan SSGI, 2024

Grafik 2.34
Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

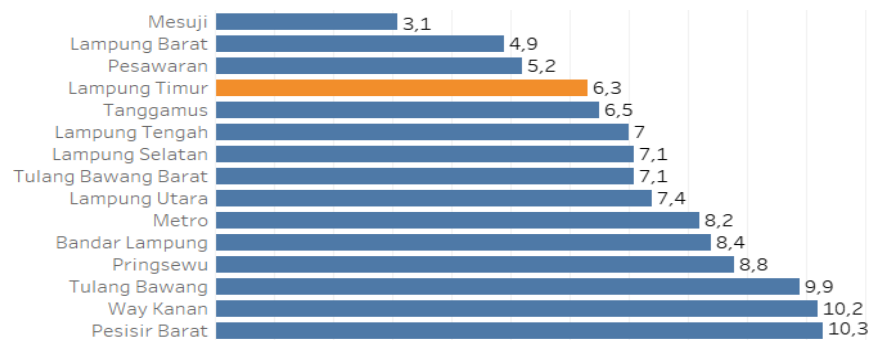
Pada tahun 2023, stunting di Kabupaten Lampung Timur sebesar 14,2 persen, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 18,1 persen. Capaian prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Timur sudah lebih rendah dari capaian Provinsi Lampung (14,9persen) dan Nasional (21,5 persen). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 prevalensi *stunting* terendah di Provinsi Lampung.

2.3.2.2.5. Prevalensi Wasting

Gizi kurang merupakan salah satu indikator masalah gizi. Indikator gizi kurang diukur menurut tinggi badan (BB/TB)/*wasting*. *Wasting* memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, misalnya terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang menyebabkan anak menjadi kurus.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menyebutkan bahwa persentase gizi kurang di Indonesia sebesar 17,7%. Sedangkan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, *wasting* Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 6,3 persen, menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 8,9 persen. Capaian prevalensi *wasting* Kabupaten Lampung Timur telah berada di bawah prevalensi *wasting* Provinsi Lampung yang sebesar 7,3 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan prevalensi *wasting* terendah di Provinsi Lampung.

Grafik 2.35
Prevalensi *Wasting* Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

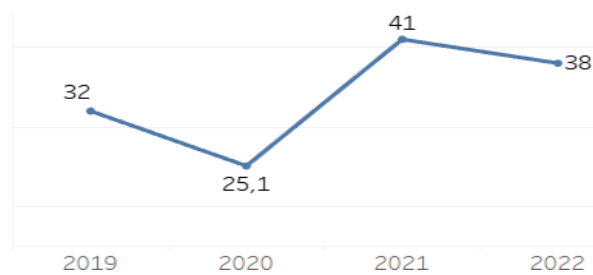


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.3.2.2.6. Kasus Tuberkulosis

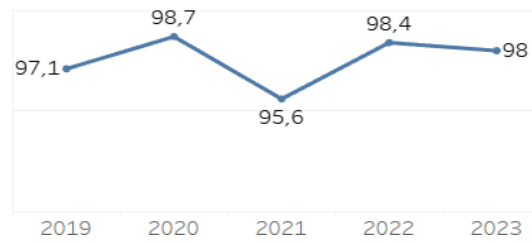
Persentase penemuan dan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 mencapai 30,7 persen, turun dari persentase tahun 2021 yang sebesar 41 persen. Untuk angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) semua kasus tuberkulosis pada tahun 2023 sebesar 98 persen, turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 98,4 persen.

Grafik 2.36
Persentase Penemuan dan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2023

Grafik 2.37
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024.

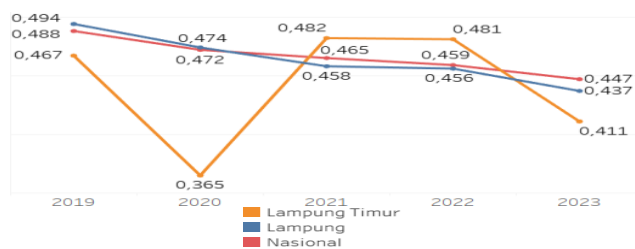
2.3.2.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Indeks ketimpangan gender Kabupaten Lampung Timur kurun waktu delapan tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif.

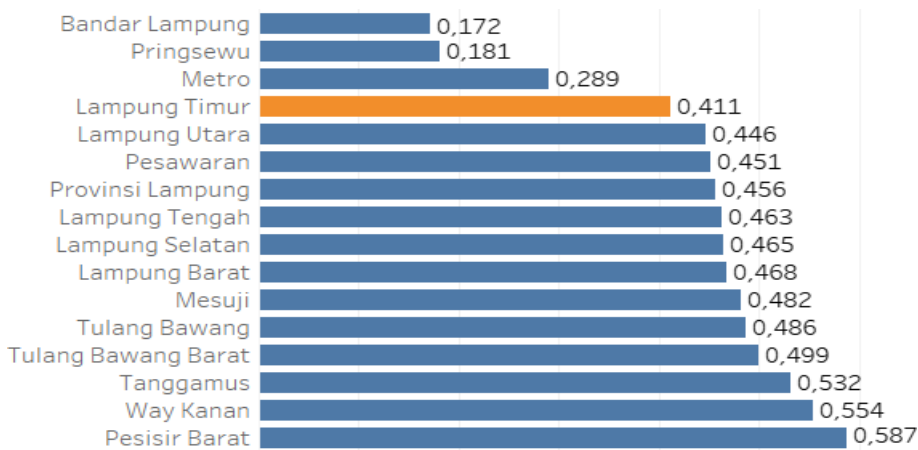
Pada tahun 2023 indeks ketimpangan gender Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,411, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,481 dan sudah lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-3 dengan Indeks Ketimpangan Gender terendah.

Grafik 2.38
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Grafik 2.39
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

2.3.2.4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Terkait dengan perlindungan anak, Indikator yang dapat menggambarkan perlindungan anak adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Terkait data ini, Kabupaten Lampung Timur merujuk pada skor IPA Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 IPA Provinsi Lampung adalah 61,61 persen. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 65,07 persen, maka terjadi penurunan sebesar 3,46 poin. Secara periodik, IPA Provinsi Lampung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih berada di bawah rata-rata IPA nasional.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten LAMPUNG TIMUR telah menerbitkan Peraturan Bupati LAMPUNG TIMUR Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Lampung Timur Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali pertahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di	Peserta Didik

				setiap desa	
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
			1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan enempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan	Guru

				ketentuan peraturanperundang-undangan	
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah /lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikutipendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/ SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya	Peserta didik

			tampung	
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
	Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
	Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
	Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru

			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah /	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatann tenaga kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik da tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
3.	Program SP M Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan,terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan

		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

2.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM	SR

				jaringan perpipaan kawasan perdesaan	
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum	Penyelengga ra SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelengga ra SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit

2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan an/rehabilitasi/peningkatan/p erluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan siste m pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan su b sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah Domestik	Unit
			10	Operasi danemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M ² /hari
			11	Supervisi pembangunan / rehabilitasi/peningkatan/p erluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala Permukiman	M ² /hari
			12	Pembangunan/penyediaan sistempengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen

			15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasanana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

2.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

2.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program peningkatan	Kegiatan penanganan	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kasus

	ketentramandan ketertiban umum	gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah		umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	
				Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan

			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri Sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3	Pengendalian operasidan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7	Penanganan pasca bencana kabupaten	
			8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana	Dokumen
			12	Pelatihan;keluarga;tanggap bencana alam	Keluarga
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3	Pencarian, pertolongan dan Evakuasi,korbanbencana kabupaten	Orang
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang

			5	Aktivasi sistemkomando penanganan darurat bencana	Laporan
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6	Penanganan pascam bencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten	Dokumen
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan	Orang

				kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataansarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongn terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

2.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilit	Kegiatan rehabilita	1	Penyediaan permakanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang

	asi Sosial	si sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten LAMPUNG TIMUR 2025-2029

No	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)						Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)				Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana					
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar				Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	37	38	39	40	41	42	43	44				
1	Pendidikan Anak Usia Dini			34.336	29.754			36.921.364.644	36.800.000.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.29336	29.950			37.000.000.000	37.000.000.000	APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.436	30.000				37.500.000.000	37.300.000.000	APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.436	30.500			37.870.000.000	37.870.000.000	APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN	34.546	31.000			38.000.000.000	38.000.000.000	APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN			
1	Angka partisipasi sekolah	%	79,43			100,00	94,00							100,00	94,50							100,00	95,00							100,00	96,00							100,00	96,15								
2		%																																													
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapat minimal akreditasi II	%	59,78			100,00	94,00							100,00	94,50							100,00	95,00							100,00	96,00							100,00	96,15								
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	66,1			100,00	80,00							100,00	82,00							100,00	82,50							100,00	88,00							100,00	90,00								
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1			20,00	20,00							20,00	20,00							20,00	20,00							20,00	20,00							20,00	20,00								
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	25			100,00	100,00							100,00	100,00							100,00	100,00							100,00	100,00							100,00	100,00								
7	Indeks distribusi guru	%	100			1,00	1,00							1,00	1,00	-						1,00	1,00	-					1,00	1,00							1,00	1,00									
8	Proporsi PTK benerati Giat	%	37,3			50,00	40,00							50,00	45,00	-						50,00	50,00	-					60,00	60,00							70,00	70,00									

[illegible]

5	Perbedaan skor literasi	Nilai	13,72			4,00	4,00							5,00	5,00							5,00	5,00							5,00	5,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
---	-------------------------	-------	-------	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	Gei USG	15230	15230		Rp 7.889.140,00	BLUD		15230		Rp 7.889.140,00		BLUD		16000		Rp 8.280.000,00		BLUD		16500		Rp 8.280.000,00		BLUD		17000		Rp 8.500.000,00		BLUD	
	Alat/ set pemeriksaan ibu hamil dan laboratorium	15230	15230		Rp 683.564.000,00	DAK non fisik/ DAU/ APBD		15230		Rp 1.840.536.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		16000		Rp 2.924.324.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		16500		Rp 2.171.332.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		17000		Rp 1.845.562.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD	
	Bahan medis habis pakai pemeriksaan/ pengkajian	15230	15230		Rp 19.356.000,00	DAK non fisik/ DAU/ APBD		15230		Rp 381.868.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		16000		Rp 871.698.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		16500		Rp 368.973.870,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		17000		Rp 368.973.870,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD	
	Pendaftaran susunan ibu hamil	15230	15230		Rp 237.600.000,00	DAK non fisik		15230		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		16000		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		16500		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		17000		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik	
	Pelayanan haar gedung	15230	15230		Rp 238.550.400,00	DAK non fisik		15230		Rp 237.600.000,00		DAK non fisik		16000		Rp 237.600.000,00		DAK non fisik		16500		Rp 237.600.000,00		DAK non fisik		17000		Rp 237.600.000,00		DAK non fisik	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	18230	18230		Rp 3.356.445.800,00			18230		Rp 3.800.730.800,00						Rp 2.522.135.800,00						Rp 1.996.910.800,00				17000		Rp 1.946.880.800,00			
	Formulir Photogmf	15230	15230		Rp 9.600.000,00	BLUD		15230		Rp 9.600.000,00		BLUD		16000		Rp 9.600.000,00		BLUD		16500		Rp 9.900.000,00		BLUD		17000		Rp 10.200.000,00		BLUD	
	Kartu Ibu (Bekam Medis Ibu)	15230	15230		Rp 9.900.000,00	BLUD		15230		Rp 9.900.000,00		BLUD		16000		Rp 9.900.000,00		BLUD		16500		Rp 10.200.000,00		BLUD		17000		Rp 10.200.000,00		BLUD	
	Buku KIA	15230	15230					15230						16000						16500		Rp -				17000		Rp -			
	Obat	15230	15230		Rp 382.000.000,00	DAK non fisik/ DAU/ APBD		15230		Rp 382.000.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		16000		Rp 382.000.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		16500		Rp 250.000.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		17000		Rp 250.000.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD	
	Alat/ set pemeriksaan ibu bersalin	15230	15230		Rp 1.746.425.000,00	DAK fisik/ DAU/ APBD		15230		Rp 2.190.710.000,00		DAK fisik/ DAU/ APBD		16000		Rp 912.115.000,00		DAK fisik/ DAU/ APBD		16500		Rp 544.870.000,00		DAK fisik/ DAU/ APBD		17000		Rp 467.960.000,00		DAK fisik/ DAU/ APBD	
	Bahan medis habis pakai pemeriksaan/ pengkajian	15230	15230		Rp 131.420.000,00	DAK non fisik/ DAU/ APBD		15230		Rp 131.420.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		16000		Rp 131.420.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		16500		Rp 104.840.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD		17000		Rp 131.420.000,00		DAK non fisik/ DAU/ APBD	
	Pendaftaran susunan ibu bersalin	15230	15230		Rp 238.550.400,00	DAK non fisik		15230		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		16000		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		16500		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		17000		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik	
	Pelayanan haar gedung, rujukan	15230	15230		Rp 838.550.400,00	DAK non fisik/ APBD		15230		Rp 838.550.400,00		DAK non fisik/ APBD		16000		Rp 838.550.400,00		DAK non fisik/ APBD		16500		Rp 838.550.400,00		DAK non fisik/ APBD		17000		Rp 838.550.400,00		DAK non fisik/ APBD	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	18230	18230		Rp 1.111.546.400,00			18230		Rp 1.991.546.400,00				16000		Rp 1.991.546.400,00						Rp 2.040.046.400,00				17000		Rp 2.015.796.400,00			
	Vaksin Hepatitis B0	15230	15230		Rp 416.000.000,00	APBN		15230		Rp 416.000.000,00		APBN		16000		Rp 416.000.000,00		APBN		16500		Rp 442.000.000,00		APBN		17000		Rp 429.000.000,00		APBN	
	Vitamin K1 Injeksi	15230	15230		Rp 240.000.000,00	DAK non fisik/ APBD		15230		Rp 240.000.000,00		DAK non fisik/ APBD		16000		Rp 240.000.000,00		DAK non fisik/ APBD		16500		Rp 255.000.000,00		DAK non fisik/ APBD		17000		Rp 247.500.000,00		DAK non fisik/ APBD	
	Salap/Tetes Mata Antibiotik	15230	15230		Rp 120.000.000,00	DAK non fisik/ APBD		15230		Rp 120.000.000,00		DAK non fisik/ APBD		16000		Rp 120.000.000,00		DAK non fisik/ APBD		16500		Rp 127.500.000,00		DAK non fisik/ APBD		17000		Rp 123.750.000,00		DAK non fisik/ APBD	
	Formulir Bayi Baru Lahir	15230	15230		Rp 51.000.000,00	BLUD		15230		Rp 51.000.000,00		BLUD		16000		Rp 51.000.000,00		BLUD		16500		Rp 51.000.000,00		BLUD		17000		Rp 51.000.000,00		BLUD	
	Formulir MTBM	15230	15230		Rp 30.660.000,00	BLUD		15230		Rp 30.660.000,00		BLUD		16000		Rp 30.660.000,00		BLUD		16500		Rp 30.660.000,00		BLUD		17000		Rp 30.660.000,00		BLUD	
	Buku KIA	15230	15230		Rp -			15230		Rp -				16000		Rp -				16500		Rp -				17000		Rp -			
	Obat	15230	15230		Rp 15.336.000,00	DAK non fisik/DAU/ APBD		15230		Rp 15.336.000,00		DAK non fisik/DAU/ APBD		16000		Rp 15.336.000,00		DAK non fisik/DAU/ APBD		16500		Rp 15.336.000,00		DAK non fisik/DAU/ APBD		17000		Rp 15.336.000,00		DAK non fisik/DAU/ APBD	
	Pendaftaran susunan bayi baru lahir	15230	15230		Rp 238.550.400,00	DAK non fisik		15230		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		16000		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		16500		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik		17000		Rp 238.550.400,00		DAK non fisik	

	Pelayanan har gedung, rujukan	15230	15230		Rp 880.000.000,00	DAK non fisik		15230		Rp 880.000.000,00	DAK non fisik		16000		Rp 880.000.000,00	DAK non fisik		16500		Rp 880.000.000,00	DAK non fisik		17000		Rp 880.000.000,00	DAK non fisik			
4	Pelayanan kesehatan balita	54183	54183		Rp 5.475.792.160,0 0		54183		Rp 5.475.792.160,00		54183		54183		Rp 5.475.792.160,0 0		54183		54183		Rp 5.476.464.160,0 0		55500		55500		Rp 5.992.782.463,0 3		
	Kuesioner Pm Skriming Perkembangan (KPSB) atau Instrumen Standar lain yang terdaku	54183	54183		Rp 33.000.000,00	BLUD		54183		Rp 33.000.000,00	BLUD		54183		Rp 33.000.000,00	BLUD		54183		Rp 33.000.000,00	BLUD		55500		55500		Rp 33.000.000,00	BLUD	
	Formulir DDFK	54183	54183		Rp 75.000.000,00	BLUD		54183		Rp 75.000.000,00	BLUD		54183		Rp 75.000.000,00	BLUD		54183		Rp 75.000.000,00	BLUD		55500		55500		Rp 75.000.000,00	BLUD	
	Buku KIA	54183	54183					54183					54183					54183					55500						
	Vitamin A Baru	54183	54183		Rp 5.760.000,00	APBN		54183		Rp 5.760.000,00	APBN		54183		Rp 5.760.000,00	APBN		54183		Rp 5.832.000,00	APBN		55500		55500		Rp 5.760.000,00	APBN	
	Vitamin A Murah	54183	54183		Rp 27.491.760,00	APBN		54183		Rp 27.491.760,00	APBN		54183		Rp 27.491.760,00	APBN		54183		Rp 28.991.760,00	APBN		55500				Rp 27.491.760,00	APBN	
	Vaksin Imunisasi Dasar : HibD * IBCG * Polio * IPV * DPT - HB * Hib * Campak Rubella	54183	54183		Rp 3.320.000.000,00	APBN		54183		Rp 3.320.000.000,00	APBN		54183		Rp 3.320.000.000,00	APBN		54183		Rp 3.320.000.000,00	APBN		55500				Rp 3.382.666.666,67	APBN	
	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT - HB * Hib * Campak Rubella	54183	54183		Rp 708.000.000,00	APBN		54183		Rp 708.000.000,00	APBN		54183		Rp 708.000.000,00	APBN		54183		Rp 708.000.000,00	APBN		55500				Rp 780.945.454,55	APBN	
	Jarum Suntik dan BHP	54183	54183		Rp 600.000.000,00	APBN/ DAU		54183		Rp 600.000.000,00	APBN/ DAU		54183		Rp 600.000.000,00	APBN/ DAU		54183		Rp 600.000.000,00	APBN/ DAU		55500				Rp 661.818.181,82	APBN/ DAU	
	Perlakuan Anafektik	54183	54183		Rp 2.990.000,00	APBN/ DAU/ APBD		54183		Rp 2.990.000,00	APBN/ DAU/ APBD		54183		Rp 2.990.000,00	APBN/ DAU/ APBD		54183		Rp 2.990.000,00	APBN/ DAU/ APBD		55500				Rp 2.990.000,00	APBN/ DAU/ APBD	
	Alat/ set pemeriksaan balita	54183	54183		Rp 155.000.000,00	DAK fisik/ APBD		54183		Rp 155.000.000,00	DAK fisik/ APBD		54183		Rp 155.000.000,00	DAK fisik/ APBD		54183		Rp 155.000.000,00	DAK fisik/ APBD		55500				Rp 174.560.000,00	DAK fisik/ APBD	
	Persediaan asnan balita	54183	54183		Rp 238.550.400,00	DAK non fisik		54183		Rp 238.550.400,00	DAK non fisik		54183		Rp 238.550.400,00	DAK non fisik		54183		Rp 238.550.400,00	DAK non fisik		55500				Rp 238.550.400,00	DAK non fisik	
	Pelayanan har gedung, rujukan	54183	54183		Rp 110.000.000,00	DAK non fisik/ APBD		54183		Rp 110.000.000,00	DAK non fisik/ APBD		54183		Rp 110.000.000,00	DAK non fisik/ APBD		54183		Rp 110.000.000,00	DAK non fisik/ APBD		55500				Rp 110.000.000,00	DAK non fisik/ APBD	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	16169 5	161695		Rp 3.461.641.502,6 7		161695		Rp 3.698.542.310,67		161695		161695		Rp 3.698.542.310,6 7		161695		161695		Rp 3.368.438.978,6 7						Rp 3.368.438.978,6 7		
	Buku Rapor Kesehatanku	16169 5	161695		Rp 110.866.400,00	APBD		161695		Rp 110.866.400,00	APBD		161695		Rp 110.866.400,00	APBD		161695		Rp 110.866.400,00	APBD		162000				Rp 110.866.400,00	APBD	
	Buku Pemantauan Kesehatan	16169 5	161695		Rp 1.488.000,00	APBD		161695		Rp 1.488.000,00	APBD		161695		Rp 1.488.000,00	APBD		161695		Rp 1.488.000,00	APBD		162000				Rp 1.488.000,00	APBD	
	Kuesioner Skriming Kesehatan	16169 5	161695		Rp 5.649.600,00	BLUD		161695		Rp 5.649.600,00	BLUD		161695		Rp 5.649.600,00	BLUD		161695		Rp 5.649.600,00	BLUD		162000				Rp 5.649.600,00	BLUD	
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	16169 5	161695		Rp 3.259.200,00	BLUD		161695		Rp 3.259.200,00	BLUD		161695		Rp 3.259.200,00	BLUD		161695		Rp 3.259.200,00	BLUD		162000				Rp 3.259.200,00	BLUD	
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	16169 5	161695		Rp 2.000.000,00	BLUD		161695		Rp 2.000.000,00	BLUD		161695		Rp 2.000.000,00	BLUD		161695		Rp 2.000.000,00	BLUD		162000				Rp 2.000.000,00	BLUD	
	Alat/ set pemeriksaan anak usia anak sekolah	16169 5	161695		Rp 555.494.544,00	DAK Fisik/ APBD		161695		Rp 555.494.544,00	DAK Fisik/ APBD		161695		Rp 555.494.544,00	DAK Fisik/ APBD		161695		Rp 225.391.212,00	DAK Fisik/ APBD		162000				Rp 225.391.212,00	DAK Fisik/ APBD	
	Bahan media balita pakai pemeriksaan/ perlengkapan	16169 5	161695		Rp 38.816.400,00	BLUD		161695		Rp 38.816.400,00	BLUD		161695		Rp 38.816.400,00	BLUD		161695		Rp 38.816.400,00	BLUD		162000				Rp 38.816.400,00	BLUD	

	Obat dan vaksin	161695	161695	Rp 1.969.668.166,67	APBN/ DAU		161695	Rp 1.969.668.166,67	APBN/ DAU	161695	Rp 1.969.668.166,67	APBN/ DAU	162000	Rp 1.969.668.166,67	APBN/ DAU
	koordinasi dan Pendataan sarana usia anak sekolah	161695	161695	Rp 19.800.000,00	DAK non fisik		161695	Rp 19.800.000,00	DAK non fisik	161695	Rp 19.800.000,00	DAK non fisik	162000	Rp 19.800.000,00	DAK non fisik
	Pelayanan har grdung	161695	161695	Rp 991.500.000,00	DAK non fisik/ BLUD		161695	Rp 991.500.000,00	DAK non fisik/ BLUD	161695	Rp 991.500.000,00	DAK non fisik/ BLUD	162000	Rp 991.500.000,00	DAK non fisik/ BLUD
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	446900	446900	Rp 7.731.748.666,67		446900	Rp 7.733.738.000,00		446900	Rp 7.733.738.000,00		500000	Rp 6.731.638.000,00		
	Pedoman dan Media KIE	446900	446900	Rp 10.800.000,00	BLUD		446900	Rp 10.800.000,00	BLUD	446900	Rp 10.800.000,00	BLUD	550000	Rp 10.800.000,00	BLUD
	* Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Termometer * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Laraset * Sayap Alkohol * KIT IVA Test/septalnologi kit* BHP* kuarterer deteksi PPOK* strip HB/ reagent* lb meter	446900	446900	Rp 4.551.358.000,00	DAK fisik/ DAK non fisik/ DAU/ APBD/ BLUD		446900	Rp 4.551.358.000,00	DAK fisik/ DAK non fisik/ DAU/ APBD/ BLUD	446900	Rp 4.551.358.000,00	DAK fisik/ DAK non fisik/ DAU/ APBD/ BLUD	550000	Rp 4.070.000.000,00	DAK fisik/ DAK non fisik/ DAU/ APBD/ BLUD
	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	446900	446900	Rp 3.600.000,00	BLUD		446900	Rp 3.600.000,00	BLUD	446900	Rp 3.600.000,00	BLUD	550000	Rp 3.600.000,00	BLUD
	Alat/ set pelayanan usia produktif	446900	446900	Rp 53.590.666,67	DAK fisik/ DAU/ APBD		446900	Rp 767.600.000,00	DAK fisik/ DAU/ APBD	446900	Rp 767.600.000,00	DAK fisik/ DAU/ APBD	550000	Rp 767.600.000,00	DAK fisik/ DAU/ APBD
	Formulir Pencatatan ATK	446900	446900	Rp 7.200.000,00	BLUD		446900	Rp 7.200.000,00	BLUD	446900	Rp 7.200.000,00	BLUD	550000	Rp 7.200.000,00	BLUD
	Pelayanan har grdung	446900	446900	Rp 2.393.200.000,00	DAK non fisik		446900	Rp 2.393.200.000,00	DAK non fisik	446900	Rp 2.393.200.000,00	DAK non fisik	550000	Rp 2.393.200.000,00	DAK non fisik
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	141000	141000	Rp 3.418.044.507,04		141000	Rp 4.438.044.507,04		142000	Rp 4.433.920.000,00		142500	Rp 4.453.920.000,00		
	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	141000	141000	Rp 1.727.746.478,87	Dak non fisik/ DAU/ APBD		141000	Rp 1.727.746.478,87	Dak non fisik/ DAU/ APBD	142000	Rp 1.740.000.000,00	Dak non fisik/ DAU/ APBD	142500	Rp 1.746.030.000,00	Dak non fisik/ DAU/ APBD
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengaljaan Survei/ase Pasien Geriatric (P3G)	141000	141000	Rp 510.698.028,17	DAU/ APBD		141000	Rp 510.698.028,17	DAU/ APBD	142000	Rp 514.320.000,00	DAU/ APBD	142500	Rp 516.230.000,00	DAU/ APBD
	Buku Kesehatan Lansia	141000	141000		DAU/ APBD		141000	Rp 300.000.000,00	DAU/ APBD	142000	Rp 300.000.000,00	DAU/ APBD	142500	Rp 300.000.000,00	DAU/ APBD
	Alat/ set pemeriksaan lansia	141000	141000	Rp 584.400.000,00	Dak fisik/ DAU/ APBD		141000	Rp 1.304.400.000,00	Dak fisik/ DAU/ APBD	142000	Rp 1.304.400.000,00	Dak fisik/ DAU/ APBD	142500	Rp 584.400.000,00	Dak fisik/ DAU/ APBD
	Bahan medis habis pakai pemeriksaan/ pengaljaan	141000	141000	Rp 48.000.000,00	BLUD		141000	Rp 48.000.000,00	BLUD	142000	Rp 48.000.000,00	BLUD	142500	Rp 48.191.000,00	BLUD
	koordinasi dan Pendataan sarana usia anak sekolah	141000	141000	Rp 237.600.000,00	DAK non fisik		141000	Rp 237.600.000,00	DAK non fisik	142000	Rp 237.600.000,00	DAK non fisik	142500	Rp 237.600.000,00	DAK non fisik
	Pelayanan har grdung	141000	141000	Rp 309.600.000,00	DAK non fisik		141000	Rp 309.600.000,00	DAK non fisik	142000	Rp 309.600.000,00	DAK non fisik	142500	Rp 309.600.000,00	DAK non fisik

[illegible]

Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten LAMPUNG TIMUR 2025-2029

[illegible]

Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten LAMPUNG TIMUR 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		3		APBD	DLHKPP	11	0			470.000.000		APBD	DLHKPP	11	0			475.000.000		APBD	DLHKPP	11	0			490.000.000		APBD	DLHKPP
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)																													
1	Rehabilitasi rumah bag korban bencana	Rumah	0		APBD	DLHKPP	5	5	5	5	40.000.000,00		APBD	DLHKPP	5	5	5	5	45.000.000,00		APBD	DLHKPP	5	5	5	5	50.000.000,00			
2	Pembangunan kembali rumah bag korban bencana	Rumah	0		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	110.000.000		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	110.000.000		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	120.000.000			
3	Pemukiman kembali bag korban bencana	Rumah	0		APBD																									
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			DLHKPP	1	1	1	1	10.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	10.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	10.000.000,00			
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																													
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (diklaimkan dengan menanggung biaya form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	0		APBD	DLHKPP	1	1	1	1			APBD	DLHKPP	1	1	1	1			APBD	DLHKPP	1	1	1	1			APBD	DLHKPP
	PROGRAM PENGEMBAKIAN PERUMAHAN																													
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program																													
	a. Sub Kegiatan Identifikasi Lokasi Potensial sebagai Lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	125.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	125.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	125.000.000,00		APBD	DLHKPP
	b. Sub Kegiatan Pengumpulan Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum terungkap	Dokumen																												
	c. Sub Kegiatan Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	30.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	30.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	30.000.000,00		APBD	DLHKPP
	d. Sub Kegiatan Identifikasi Pemukiman di Lokasi Rawan Bencana	Dokumen	0		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	125.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	125.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	125.000.000,00		APBD	DLHKPP
	e. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi calon penerima rumah korban bencana	Dokumen	0		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	30.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	30.000.000,00		APBD	DLHKPP	1	1	1	1	30.000.000,00		APBD	DLHKPP

2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0		APBD	DLHPKPP		0			380.000.000		APBD	DLHPKPP		0		5	385.000.000		APBD	DLHPKPP		0		5	390.000.000		APBD	DLHPKPP
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyelesaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/ tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/ atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana																													
	Ada Relokasi Program Pemerintah																													
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																													
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah																												
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah																												
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah																												
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0				0	0	-						0	0	-							0	0	-				
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	20 rumah			APBD	DLHPKPP	4	4	4	4	25.000.000,00		APBD	DLHPKPP	4	4	4	4	25.000.000,00		APBD	DLHPKPP	4	4	4	4	25.000.000,00		APBD	DLHPKPP
	2. Pembangunan Rumah bagi masyarakat yang terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	4 Rumah			APBD	DLHPKPP	1	1	1	1	150.000.000,00		APBD	DLHPKPP	1	1	1	1	150.000.000,00		APBD	DLHPKPP	1	1	1	1	150.000.000,00		APBD	DLHPKPP
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						0	0	-						0	0	-							0	0	-				
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																													
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota																													
	1. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa milik masyarakat, Rumah susun, dan/atau rumah khusus ;	Dokumen	0		APBD	DLHPKPP	1	1	1	1	50.000.000		APBD	DLHPKPP	1	1	1	1	50.000.000		APBD	DLHPKPP	1	1	1	1	50.000.000		APBD	DLHPKPP
	2. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan/ lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/ Kota ;	Dokumen	0		APBD	DLHPKPP	1	1	1	1	125.000.000	0	APBD	DLHPKPP	1	1	1	1	125.000.000	0	0	1	1	1	1	125.000.000		0	0	
	3. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Pemenerima Rumah bagi Masyarakat terdampak relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota;	Dokumen	0		APBD	DLHPKPP	0	0	1	1	30.000.000		APBD	DLHPKPP	0	0	1	1	35.000.000		APBD	DLHPKPP	0	0	1	1	40.000.000		APBD	DLHPKPP

[illegible]

- **BPBD**

[illegible]

[illegible]

Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten LAMPUNG TIMUR 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM 2024			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2028			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2029			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440</

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasikan semua dokumen tersebut ke dalam

RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Lampung Timur, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

- (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
- (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
- (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara parabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Lampung Timur.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Lampung Timur berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Lampung Timur secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu:

<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH